

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia atau biasa disingkat HAM merupakan sebuah hal yang menjadi keharusan dari sebuah negara untuk menjaminnya dalam konstitusinya. Sejarah HAM dimulai dari *magna charta* di Inggris pada tahun 1252 yang kemudian kemudian berlanjut pada *bill of rights*. Tonggak berlakunya HAM Internasional ialah pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris Perancis. Disini tonggak Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia yang mengakui hak setiap orang diseluruh dunia. Deklarasi ini ditanda tangani oleh 48 negara dari 58 negara anggota PBB dan disetujui oleh Majelis Umum PBB. Perumusan penghormatan dan pengakuan norma-norma HAM yang bersifat universal, non diskriminasi, dan imparial telah berlangsung dalam sebuah proses yang sangat panjang.

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut dengan hak asasi manusia, yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia Sang Pencipta. Karena setiap manusia diciptakan kedudukannya sederajat dengan hak-hak yang sama, maka prinsip persamaan dan kesederajatan merupakan hal utama dalam interaksi sosial. Namun kenyataan menunjukkan bahwa manusia selalu hidup dalam komunitas sosial untuk dapat menjaga derajat kemanusiaan dan mencapai tujuannya. Hal ini tidak mungkin dapat dilakukan secara individual. Akibatnya, muncul struktur sosial. Dibutuhkan kekuasaan untuk menjalankan organisasi sosial tersebut (Jimly Asshiddiqie, 2005, 1).

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada seseorang dan kalau diambil, orang tersebut akan menjadi manusia yang tidak normal lagi.

Pembahasan mengenai HAM ini semakin mengemuka setelah berdirinya PBB tahun 1945 yang dilatarbelakangi kesadaran masyarakat internasional untuk menghentikan perang yang ternyata hanya menimbulkan penderitaan bagi umat manusia. Menurut catatan sejarah Perang Dunia II saja menelan korban 60 juta jiwa. Berdirinya PBB diharapkan akan dapat mengurangi penderitaan umat manusia melalui penghormatan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Karena itu tidak mengherankan sedikitnya 7 ketentuan Piagam PBB yang menyangkut HAM dan kebebasan mendasar.

Kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia. Oleh karena itu, Hak asasi manusia merupakan materi inti dari naskah undang-undang dasar negara modern. Hak Asasi Manusia (HAM), adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Artinya, yang dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia (Jimly Asshiddiqie, 2008, 6). Hak asasi manusia atau biasa disingkat HAM merupakan sebuah hal yang menjadi keharusan dari sebuah negara untuk menjaminkannya dalam konstitusinya.

Dalam konteks ke Indonesiaan penegakan HAM masih bisa dibilang kurang memuaskan. Banyak faktor yang menyebabkan penegakan HAM di Indonesia terhambat seperti problem politik, dualisme peradilan dan prosedural acara (Kontras, 2004;160). Perkembangan untuk memajukan dan melindungi HAM di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari adanya dinamika politik dalam negeri dan internasional. Oleh karena itu, di selain adanya pengaruh dari faktor-faktor subyektif dan obyektif seperti kepentingan nasional, sejarah nasional, maka lingkungan eksternal yang dalam hal ini adalah sikap dan pandangan dunia

internasional, turut mempengaruhi upaya pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia.

Cita-cita untuk memajukan dan melindungi HAM di Indonesia bukanlah hal yang baru. Para pendiri negara ini telah memikirkan masalah HAM, seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan isi dari UUD 1945 itu sendiri. Namun upaya pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia mengalami pasang surut sesuai perkembangan politik dan pembangunan bangsa.

Pada masa-masa lalu, yaitu masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, kehidupan sosial-politik negara sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang otoriter yang dibarengi dengan ketidakadilan kondisi sosial-ekonomi. Seluruh elemen HAM penting, yaitu hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya rakyat terabaikan, dibatasi dan dilanggar. Kebijakan yang lebih diutamakan adalah penciptaan stabilitas politik yang ditujukan untuk menunjang pembangunan ekonomi. Pemajuan dan perlindungan HAM serta demokrasi berjalan sangat lambat dan bahkan cenderung dikorbankan.

Tidak adanya demokrasi bahkan telah menyebabkan mudahnya terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara terhadap hak-hak sipil yang melekat pada setiap individu (*non-derogable rights*), seperti penahanan semena-mena, pembunuhan, penyiksaan, penghilangan secara paksa dan pembunuhan. Selama masa itu pula Indonesia menjadi bulan-bulanan kritik dan kecaman masyarakat internasional, terutama setelah terjadinya tragedi Santa Cruz, Timor Timur.

Perhatian terhadap HAM mulai bergeser seiring dengan perubahan di dunia internasional pada akhir tahun 1980-an dan terus bergulir pada era reformasi menuju demokrasi. Isu HAM menjadi isu penting dalam agenda kebijakan dan politik luar negeri negara-negara maju (kelompok Barat). Kondisi global tersebut telah memberikan dorongan tumbuhnya kesadaran masyarakat domestik Indonesia akan pentingnya pemajuan dan perlindungan HAM. Tanggung jawab pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM tidak saja

dibebankan kepada negara, melainkan juga kepada individu warga negara. Artinya negara dan individu sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM. Karena itu, pelanggaran HAM sebenarnya tidak saja dilakukan oleh negara kepada rakyatnya, melainkan juga oleh rakyat kepada rakyat yang disebut dengan pelanggaran HAM secara horizontal.

Konsekuensinya, negaralah yang terbebani kewajiban perlindungan dan pemajuan HAM. Kewajiban negara tersebut ditegaskan dalam konsideran “Menimbang” baik dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik maupun Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam hukum nasional, Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah.

Dengan berkembangnya konsepsi HAM yang juga meliputi hubungan-hubungan horizontal mengakibatkan perluasan kategori pelanggaran HAM dan aktor pelanggarnya. Hak atas informasi dan hak partisipasi dalam pembangunan misalnya tidak hanya menjadi kewajiban negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab korporasi-korporasi yang dalam aktivitasnya bersinggungan dengan kehidupan masyarakat. Keberadaan perusahaan-perusahaan mau tidak mau membawa dampak dalam kehidupan masyarakat yang sering kali mengakibatkan berkurangnya HAM. Konsepsi HAM yang pada awalnya menekankan pada hubungan vertikal, terutama dipengaruhi oleh sejarah pelanggaran HAM yang terutama dilakukan oleh negara, baik terhadap hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai konsekuensinya, disamping karena sudah merupakan tugas pemerintahan, kewajiban utama perlindungan dan pemajuan HAM ada pada pemerintah. Hal ini dapat kita lihat dari rumusan-rumusan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang merupakan pengakuan negara terhadap HAM sebagaimana menjadi

substansi dari ketiga instrumen tersebut. Konsekuensinya, negaralah yang terbebani kewajiban perlindungan dan pemajuan HAM. Kewajiban negara tersebut ditegaskan dalam konsideran “Menimbang” baik dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik maupun Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam hukum nasional, Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah.

Dengan berkembangnya konsepsi HAM yang juga meliputi hubungan-hubungan horizontal mengakibatkan perluasan kategori pelanggaran HAM dan aktor pelanggarnya. Hak atas informasi dan hak partisipasi dalam pembangunan misalnya tidak hanya menjadi kewajiban negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab korporasi-korporasi yang dalam aktivitasnya bersinggungan dengan kehidupan masyarakat. Keberadaan perusahaan-perusahaan mau tidak mau membawa dampak dalam kehidupan masyarakat yang sering kali mengakibatkan berkurangnya HAM.

Persinggungan antara Korporasi dengan HAM paling tidak terkait dengan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, hak atas ketersediaan dan aksesibilitas terhadap sumber daya alam dan hak-hak pekerja. Secara lebih luas struktur hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal antara produsen juga memiliki potensi dan peluang terjadinya tindakan-tindakan sewenang-wenang terhadap pihak konsumen yang mungkin diperlakukan sewenang-wenang dan tidak adil.

Menurut Jimmy Asshiddiqie (2008, 1), pelanggaran HAM tidak hanya dapat dilakukan oleh negara. Dalam pola relasi kekuasaan horizontal peluang terjadinya pelanggaran HAM lebih luas dan aktor pelakunya juga meliputi aktor-aktor non negara, baik individu maupun korporasi. Karena itulah memang sudah saatnya kewajiban dan tanggung jawab perlindungan dan pemajuan HAM juga ada pada setiap individu dan korporasi. Hal ini juga telah dinyatakan dalam *“Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups, and Organs*

of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedom” pada 1998.

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu Negara Hukum (*Rechtsstaat/The Rule of Law*). UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Namun, bagaimana cetak biru dan desain makro penjabaran ide negara hukum itu, selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif. Yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral. Oleh karena itu, hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Apalagi, negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai Negara Hukum.

Menurut Jimmy Asshiddiqie (2006, 1) dalam hukum sebagai suatu kesatuan sistem terdapat (1) elemen kelembagaan (*elemen institusional*), (2) elemen kaedah aturan (*elemen instrumental*), dan (3) elemen perilaku para subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (*elemen subjektif dan kultural*). Ketiga elemen sistem hukum itu mencakup (a) kegiatan pembuatan hukum (*law making*), (b) kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administering*), dan (c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*). Sebagai negara yang berdasarkan hukum membawa konsekuensi bahwa setiap pelanggaran terhadap ketertiban umum harus ditindak menurut hukum yang berlaku. Penindakan terhadap perbuatan yang melanggar ketertiban umum dilakukan dalam bentuk penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

Dalam suatu negara hukum seperti di Indonesia, Pengadilan adalah suatu badan atau lembaga peradilan yang merupakan tumpuan harapan untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum adalah melalui lembaga peradilan tersebut. Dalam suatu lembaga peradilan, hakim memegang peranan

penting karena hakim dalam hal ini bertindak sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan.

Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kebebasan karena kedudukan hakim secara konstitusional dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 yang berbunyi bahwa Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah. Sehubungan dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim. Hal ini sesuai dengan ciri dari Negara hukum itu sendiri yaitu terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang berlaku.

Dalam hal kebebasan hakim ini, juga berarti bahwa hakim harus dapat memberi penjelasan dalam menerapkan Undang-Undang terhadap suatu perkara yang ditanganinya. Penjelasan tersebut diberikan berdasarkan penafsiran dari hakim itu sendiri. Penafsiran disini bukan semata-mata berdasar akal, ataupun sebuah uraian secara logis, namun hakim dalam hal ini harus bisa memilih berbagai kemungkinan berdasarkan keyakinannya.

Hakim sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pertimbangan-pertimbangan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, di samping berdasarkan Pasal-pasal yang diterapkan terhadap terdakwa sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan kebijaksanaan hakim itu sendiri. Hakim dalam mengadili suatu perkara berdasarkan hati nuraninya. Sehingga hakim yang satu dengan yang lain memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dalam menjatuhkan suatu putusan.

Terhadap putusan yang oleh Hakim pengadilan tingkat pertama, maka baik terdakwa atau penuntut umum diberikan hak untuk mengajukan keberatan atau menolak putusan atau yang dalam KUHAP dikenal dengan istilah upaya hukum. Lembaga upaya hukum ini di dalam KUHAP telah diatur secara lengkap dan terperinci. Hak untuk mengajukan upaya hukum merupakan hak baik bagi terdakwa maupun penuntut umum. Upaya hukum ini menurut KUHAP ada dua macam, yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa. Salah satu jenis upaya hukum biasa ini disebut dengan Kasasi.

Upaya Kasasi adalah hak yang diberikan hukum kepada terdakwa maupun kepada penuntut umum. Penggunaan hak tersebut tergantung sepenuhnya kepada terdakwa dan penuntut umum. Apabila mereka bisa menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim, mereka dapat tidak mempergunakan hak tersebut. Sebaliknya jika mereka tidak bisa menerima putusan tersebut, maka dapat mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung.

Menurut M. Yahya Harahap (1988;1101), ada tiga tujuan utama dari lembaga upaya hukum Kasasi, yaitu :

1. Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan

Kasasi dimaksudkan untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar peraturan hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang.

2. Menciptakan dan membentuk hukum baru

Disamping tindakan koreksi yang dilakukan Mahkamah Agung dalam peradilan Kasasi, adakalanya tindakan koreksi itu sekaligus menciptakan kaidah hukum baru dalam bentuk yurisprudensi. Hal demikian dikenal dengan istilah "*judge making law*". Mahkamah Agung menciptakan hukum baru guna mengisi kekosongan hukum maupun dalam rangka mensejajarkan kebutuhan pesatnya perkembangan nilai dan kesadaran masyarakat.

Kehidupan peradilan di Indonesia memang tidak menganut prinsip *precedent*, yaitu prinsip yang mengharuskan peradilan bawahan mengikuti putusan Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi. Dalam prakteknya, putusan Mahkamah Agung selalu dijadikan pedoman atau panutan. Setiap penyimpangan dari yurisprudensi, sudah pasti akan kembali diluruskan Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi. Dengan demikian secara psikologis pengadilan bawahan dalam mengambil putusan akan selalu cenderung mengikuti dan mendekati putusan Mahkamah Agung.

3. Pengawasan terciptanya keseragam penerapan hukum

Tujuan lain dari pemeriksaan Kasasi dimaksudkan untuk mewujudkan kesadaran keseragaman penerapan hukum. Dengan adanya keputusan Kasasi yang menciptakan yurisprudensi, sedikit banyak akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak dalam penerapan hukum. Dengan adanya upaya hukum Kasasi dapat dihindari adanya kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang tergoda oleh kebebasan kedudukan yang dimilikinya.

Salah satu perkara pelanggaran HAM yang sangat menarik perhatian publik, baik nasional maupun internasional adalah kejadian di wilayah hukum Polsek Abebura Papua yang terjadi pada tahun 2000. Dalam peristiwa tersebut salah satu pihak dianggap bertanggung jawab secara hukum adalah Superintendent, Polisi Drs. Johny Wainal Usman selaku Atasan, yakni Komandan Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua di Jayapura, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. Skep-1343/XI/2000 tanggal 8 Nopember 2000.

Dalam peristiwa di Abepura tersebut, Superintendent Polisi Drs. Johny Wainal Usman dianggap tidak melakukan pengendalian secara patut dan benar terhadap bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif. Superintendent Polisi Drs. Johny Wainal Usman dianggap mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas

menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat, yaitu berupa pembunuhan. Perbuatan pembunuhan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Superintendent Polisi Drs. Johny Wainal Usman dipersalahkan tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Superintendent Polisi Drs. Johny Wainal Usman selaku Atasan, yakni Komandan Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua, yang mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan bawahannya secara efektif. Di dalam pelaksanaan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap orang-orang yang diduga sebagai pelaku penyerangan Mapolsek Abepura, Superintendent Polisi Drs. Johny Wainal Usman tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya, yakni Anggota Satuan Brimob Polda Irian Jaya/ Papua yang dipimpin oleh Bripka Hans Fairmap, Bripka Zawal Halim, Iptu Suryo Sudarmadi dan Brigpol John Fredrik Kamodi, sehingga mengakibatkan korban 1 (satu) orang penduduk sipil meninggal dunia atas nama Elkius Suhuniap.

Atas perbuatannya tersebut, Superintendent Polisi Drs. Johny Wainal Usman diperiksa sebagai terdakwa dalam persidangan perkara pelanggaran HAM berat di Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makasar. Setelah melalui proses persidangan yang panjang, maka terdakwa Superintendent Polisi Drs. Johny Wainal Usman oleh Hakim Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makasar dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum. Hakim membebaskan terdakwa Drs. Johny Wainal Usman, dari dakwaan penuntut umum (*vrijspraak*). Putusan ini tidak sesuai dengan tuntutan

Penuntut Umum Ad hoc Kejaksaan Agung, yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat.

Sebagai reaksi terhadap putusan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makasar tersebut, maka pada tanggal 21 September 2005 Jaksa/Penuntut Umum Ad hoc pada Kejaksaan Agung RI mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI. Atas permohonan kasasi tersebut, maka Mahkamah Agung melakukan persidangan pemeriksaan Kasasi dengan melibatkan lima Hakim Agung, yaitu : Dr. H. Parman Soeparman, SH. MH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dirwoto, SH. Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI sebagai anggota, Dr. H. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, SH. M. CJ., Sakir Adiwinata, SH., dan H.T. Boestomi, SH., Hakim Agung Ad hoc pada Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN KASASI KEJAKSAAN AGUNG RI TERHADAP PUTUSAN BEBAS PERKARA PELANGGARAN HAM DI ABEPURA PAPUA DENGAN TERDAKWA BRIGJEN POL. DRS. JOHNY WAINAL USMAN”**

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas, terarah dan mendapatkan hasil seperti yang diharapkan.

Dalam penelitian ini perumusan masalah dari masalah-masalah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar permohonan kasasi Kejaksaan Agung RI terhadap putusan bebas perkara pidana pelanggaran HAM dengan terdakwa Brigjen. Pol. Drs Johny Wainal Usman ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi Kejaksaan Agung RI terhadap putusan bebas perkara pidana pelanggaran HAM dengan terdakwa Brigjen. Pol. Drs Johny Wainal Usman?

C. Tujuan Penelitian

Menyadari bahwa setiap penelitian harus mempunyai tujuan tertentu, demikian pula penelitian ini juga mempunyai tujuan obyektif dan subyektif sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi dasar permohonan kasasi Kejaksaan Agung RI terhadap putusan bebas perkara pidana pelanggaran HAM dengan terdakwa Brigjen. Pol. Drs Johny Wainal Usman.
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan Kasasi Kejaksaan Agung RI terhadap putusan bebas perkara pidana pelanggaran HAM dengan terdakwa Brigjen. Pol. Drs Johny Wainal Usman
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis di bidang hukum serta pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek dalam lapangan hukum khususnya penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat.
 - b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberi masukan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya, dalam ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran HAM.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menambah literatur, referensi dan bahan-bahan informasi ilmiah mengingat Undang-Undang Nomor UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM masih merupakan bahasan yang tergolong baru dalam penerapan hukum di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
 - b. Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
 - c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam penanganan perkara pelanggaran HAM.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat (Amirudin dan Z. Asikin. 2004:25). Dalam penelitian ini penulis menggambarkan dasar permohonan Kasasi Kejaksaan Agung RI terhadap putusan bebas perkara pidana pelanggaran HAM dengan terdakwa Brigjen. Pol. Drs Johny Wainal Usman dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi Kejaksaan Agung RI terhadap putusan bebas perkara pidana pelanggaran HAM dengan terdakwa Brigjen. Pol. Drs Johny Wainal Usman.

3. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
 - 3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
 - 4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman

5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

- b. Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti : hasil ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier atau penunjang yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya : bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini dan Kamus Hukum.

4. Sumber Hukum

Sumber data merupakan tempat di mana dan ke mana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder berupa dokumen publik atau catatan-catatan resmi, yaitu dokumen peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaan yang memuat tentang pengaturan HAM pada umumnya dan khususnya dalam Tindak Pidana pelanggaran HAM berat. Selain sumber data yang berupa undang-undang negara maupun peraturan pemerintah, data juga diperoleh dari putusan, makalah-makalah, buku-buku referensi dan artikel media massa yang mengulas tentang pelanggaran HAM.

5. Teknik Pengumpulan Data


Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif, maka untuk memperoleh data yang mendukung, kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data-data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan penulis adalah teknik analisa kualitatif dengan model interaktif (*interactive model of analysis*) yaitu

dilakukan dengan cara interaksi, baik antara komponennya maupun dengan proses pengumpulan data dalam proses yang berbentuk siklus. Dalam bentuk ini peneliti tetap bergerak diantara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan data berlangsung. Sesudah pengumpulan data berakhir, peneliti bergerak diantara tiga komponen analisisnya dengan menggunakan waktu yang masih tersisa bagi penelitiannya. (H.B. Sutopo, 2002:95-96).

Sedangkan model analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif, yaitu data dikumpulkan dalam bentuk dokumen kemudian diproses dalam tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengumpulan data atau verifikasi. Tiga hal utama tersebut secara siklus dan interaktif yang bergerak bolak-balik diantara kegiatan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan dibawah ini :



Bagan I

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang kasasi, tinjauan umum tentang, putusan hakim, tinjauan umum tentang pertimbangan hakim, kemudian yang terakhir adalah tinjauan umum tentang pelanggaran HAM.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu apakah yang menjadi dasar permohonan Kasasi Kejaksaan Agung RI terhadap putusan bebas perkara pidana pelanggaran HAM dengan terdakwa Brigjen. Pol. Drs Johny Wainal Usman dan bagaimanakah pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi Kejaksaan Agung RI terhadap putusan bebas perkara pidana pelanggaran HAM dengan terdakwa Brigjen. Pol. Drs Johny Wainal Usman

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi simpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Kasasi

a. Pengaturan dan Pengertian Kasasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kasasi adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap Putusan Hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai benar dengan Undang-Undang, hak Kasasi hanyalah hak Mahkamah Agung. (Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2008). Lembaga Kasasi sebenarnya berasal dari Prancis. Kata asalnya ialah *casser* yang artinya memecah suatu Putusan Hakim dibatalkan demi untuk mencapai kesatuan peradilan. Semula berada di tangan raja beserta dewannya yang disebut *Counseil du Roi*. Setelah revolusi yang meruntuhkan kerajaan Prancis, dibentuklah suatu badan khusus yang tugasnya menjaga kesatuan penafsiran hukum. Jadi merupakan badan antara yang menjembatani pembuat Undang-Undang dan kekuasaan kehakiman.

Lembaga Kasasi tersebut ditiru pula di negeri Belanda yang pada gilirannya dibawa pula ke Indonesia. Pada dasarnya Kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Arti kekuasaan kehakiman itu ditafsirkan secara luas dan sempit. Yang menafsirkan secara sempit ialah D. Simons yang mengatakan jika hakim memutus suatu perkara padahal hakim tidak berwenang menurut kekuasaan kehakiman. Dalam arti luas misalnya jika hakim pengadilan tinggi memutus padahal hakim pertama telah membebaskan.

Pasal 253 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para

pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHP guna menentukan :

- 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya.
- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.
- 3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, misalnya pengadilan dilakukan di belakang pintu tertutup tanpa alasan menurut undang-undang. Mengenai melampaui batas wewenangnya adalah kewenangan badan-badan peradilan yang telah ditentukan dan diatur dalam perundang-undangan. Demikian halnya dengan penjatuhan hukuman telah ditentukan, jenis dan maksimal hukuman yang boleh dijatuhkan dan hal penanganan perkara, perkara apa saja yang dapat ditangani atau diperiksa dan diadili masing-masing badan peradilan. Bahkan proses penanganan perkara atau tata cara mengadili, dan syarat-syarat yang diperlukan untuk menjatuhkan hukuman telah ditentukan perundang-undangan.

Menurut KUHP suatu permohonan kasasi dapat ditolak untuk diperiksa oleh Mahkamah Agung. Menurut KUHP, jika :

- 1) Putusan yang dimintakan Kasasi ialah putusan bebas (Pasal 244 KUHP).
- 2) Melewati tenggang waktu penyampaian permohonan Kasasi kepada panitera pengadilan yang memeriksa perkaranya, yaitu empat belas hari sesudah putusan disampaikan kepada terdakwa (Pasal 245 KUHP).
- 3) Sudah ada keputusan kasasi sebelumnya mengenai perkara tersebut. Kasasi hanya dilakukan sekali.

- 4) Pemohon tidak mengajukan memori Kasasi (Pasal 248 ayat (1) KUHAP, atau tidak memberitahukan alasan Kasasi pada panitera, jika pemohon tidak memahami hukum (Pasal 248 ayat (2) KUHAP), atau pemohon terlambat mengajukan memori Kasasi, yaitu empat belas hari sesudah mengajukan permohonan Kasasi (Pasal 248 ayat (1) dan (4) KUHAP).
 - 5) Tidak ada alasan Kasasi atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP tentang alasan Kasasi.
- b. Perkara-perkara yang Tunduk pada Kasasi
- 1) Ketentuan Pasal 44 UU No. 5 tahun 2004 tentang MA jo Pasal 244 KUHAP, yaitu :
 - a) Putusan (penetapan) pengadilan yang diberikan dalam tingkat terakhir.
 - b) Menyangkut perkara pidana yang bukan putusan bebas.
 - 2) Perbuatan pemeriksaan yang dilakukan oleh kurang dari 3 orang hakim
 - 3) Putusan pengadilan negeri yang memeriksa dan memutus perkara *verstek* yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap perlawanannya.
 - 4) Putusan dalam perkara pidana ringan dengan acara cepat.

Salah satu praktek peradilan Kasasi yang menarik perhatian adalah menyangkut peradilan kasasi terhadap putusan bebas dari *Judex Factie*. Untuk memahami permasalahan yuridis yang dihadapi hakim Kasasi, berikut ketentuannya :

- 1) Ketentuan KUHAP (Pasal 253) :
 - a) Masalah penerapan hukum, pelanggaran terhadap hukum materiil.
Contoh :
 - (1) Kurangnya pertimbangan atas unsur-unsur Pasal Dakwaan
 - (2) Salah menafsirkan daluarsa
 - (3) Menyimpang dari doktrin yang ada

- b) Masalah cara mengadili pelanggaran dalam Hukum Acara, contoh :
 - 1) Pemeriksaan tidak dengan Majelis
 - 2) Melanggar ketentuan Pasal 197 KUHAP
 - 3) Sidang tidak dilakukan secara terbuka atau tertutup
 - c) Masalah batas kewenangan Pengadilan menyangkut Kompetensi absolut dan relatif, serta amar putusan melebihi batas maksimum ancaman.
- 2) Putusan Peradilan (Yurisprudensi) :
- a) Penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan.
 - b) Apabila pembebasan itu sebenarnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum (N. O).
 - c) Apabila pengadilan telah melampaui batas wewenang.
- c. Subjek Permohonan Kasasi
- 1) Pihak yang berperkara atau wakilnya (dengan surat kuasa khusus)
 - 2) Terdakwa atau wakilnya (dengan surat kuasa)
 - 3) Penuntut umum atau oditur

2. **Tinjauan Umum Tentang Putusan Bebas**

a. Pengertian Putusan

Pengertian putusan menurut buku Peristilahan Hukum dan Praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI tahun 1985 adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada pula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan (Lilik Mulyadi, 2006:52). Sedangkan pengertian putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir

11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam Pasal 182 ayat 6 KUHAP diatur bahwa putusan sedapat mungkin merupakan hasil musyawarah majelis dengan permufakatan yang bulat, kecuali hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak tercapai, maka ditempuh dengan dua cara :

- 1) Putusan diambil dengan suara terbanyak.
- 2) Jika dengan cara ini tidak juga dapat diperoleh putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Menurut Yahya Harahap bahwa putusan akan dijatuhkan pengadilan, tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (M. Yahya Harahap, 2005:347).

b. Jenis Putusan

- 1) Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili

Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini dapat terjadi setelah persidangan dimulai dan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan maka terdakwa atau penasihat hukum terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan). Eksepsi tersebut antara lain dapat memuat bahwa Pengadilan Negeri tersebut tidak berkompetensi (wewenang) baik secara relatif maupun absolut. Jika majelis hakim berpendapat sama dengan penasihat hukum maka dapat dijatuhkan putusan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili (Pasal 156 ayat (2) KUHAP).

- 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum

Dakwaan batal demi hukum dapat dijatuhkan karena Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan tidak cermat, kurang jelas dan tidak lengkap. Mengenai surat dakwaan yang batal demi hukum ini dapat didasari oleh yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Registrasi Nomor: 808/K/Pid/1984 tanggal 6 Juni yang menyatakan : “Dakwaan tidak cermat, kurang jelas, dan tidak lengkap harus dinyatakan batal demi hukum.”

3) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima

Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima pada dasarnya termasuk kekurangcermatan penuntut umum sebab putusan tersebut dijatuhkan karena :

- a) Pengaduan yang diharuskan bagi penuntutan dalam delik aduan tidak ada.
- b) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sudah pernah diadili (*ne bis in idem*).
- c) Hak untuk penuntutan telah hilang karena daluarsa/*vejaring*.

4) Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan ini dijatuhkan jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHP). Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan :

- a) tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP)
- b) melakukan di bawah pengaruh daya paksa atau *overmacht* (Pasal 48 KUHP)
- c) adanya pembelaan terdakwa (Pasal 49 KUHP)
- d) adanya ketentuan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP)
- e) adanya perintah jabatan (Pasal 51 KUHP)

5) Putusan bebas

Putusan bebas dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP). Pada penjelasan pasal tersebut, untuk menghindari penafsiran yang kurang tepat, yaitu yang dimaksud dengan “ perbuatan yang didakwakan padanya tidak terbukti sah dan meyakinkan ” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Putusan bebas (*vrijsppraak*) disini berarti bahwa terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran HAM yang didakwakan atau dapat juga disebut terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum. Lebih tegasnya lagi adalah terdakwa tidak dijatuhi pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, putusan bebas terhadap terdakwa dapat dijatuhkan karena dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) disebutkan yaitu tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. (Lilik Mulyadi, 2000:149-150)

6) Putusan pemidanaan pada terdakwa

Pemidanaan dapat dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya (Pasal 193 ayat (1) KUHP). Hakim dalam hal ini membutuhkan

kecermatan, ketelitian serta kebijaksanaan memahami setiap yang terungkap dalam persidangan.

3. **Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung**

a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Wirjono Projodikoro sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, menyatakan sudah selayaknya bagian pertimbangan ini disusun serapi-rapinya oleh karena putusan hakim selain daripada mengenai pelaksanaan suatu peraturan hukum pidana, mengenai juga hak asasi dari terdakwa sebagai warga negara atau penduduk dalam negara, hak-hak mana pada umumnya harus dilindungi oleh badan-badan pemerintahan.

Pertimbangan hakim dalam suatu putusan yang mengandung penghukuman terdakwa harus ditujukan terhadap hal-hal terbuktinya peristiwa pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Oleh karena suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, selalu terdiri dari beberapa bagian, yang merupakan syarat bagi dapatnya perbuatan itu dikenakan hukuman (*elementen dari delict*), maka tiap-tiap bagian itu harus ditinjau, apakah sudah dapat dianggap nyata terjadi (Laden Marpaung, 1992:423). Menurut Rusli Muhammad (2006:124) dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya terdapat dua kategori, yaitu :

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud antara lain:

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar dari hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Perumusan

dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, komulatif, alternatif ataupun subsidair.

b) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 huruf e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam Hukum Acara Pidana keterangan terdakwa dapat dinyatakan dalam bentuk pengakuan ataupun penolakan, baik sebagian ataupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.

c) Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian *de auditu testimonium de auditu* tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menurut Pasal 185 KUHAP ayat (5) dalam menilai keterangan saksi, hakim harus memperhatikan:

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.

- 2) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan alat bukti yang lain.
- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu.
- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

d) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- 1) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- 2) benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- 3) benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- 4) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi.

e) Pasal-pasal dalam peraturan Hukum Pidana dan sebagainya

Dalam praktek persidangan, Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini,

penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap Pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam Pasal hukum pidana tersebut. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa yang termuat dalam putusan yang menyebutkan di antara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapatlah digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis.

2) Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis, terdiri dari :

a) Latar belakang terdakwa

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras paksa diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Latar belakang perbuatan terdakwa dalam melakukan perbuatan kriminal meliputi:

1) Keadaan ekonomi terdakwa.

2) Ketidak harmonisan hubungan sosial terdakwa baik dalam lingkungan keluarganya, maupun orang lain.

b) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c) Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa dalam pembahasan ini adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa : mendapat tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d) Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Menurut Tirtaamidjaja (1962:69-70), hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh hakim pada mengambil keputusan yang terakhir yaitu :

- a) Perbuatan-perbuatan apakah yang telah terbukti karena pemeriksaan di persidangan?
- b) Telah terbuktikah bahwa si terdakwa itu telah bersalah tentang perbuatan-perbuatan itu?
- c) Kejahatan atau pelanggaran yang manakah telah diperbuat oleh terdakwa itu?
- d) Hukuman yang manakah patut diberikan pada si terdakwa?

Dalam menentukan maxima dan minima hukuman, hakim harus mempertimbangkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi keadaan perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Hakim harus melihat kepada kepribadian dari pelaku perbuatan, dengan umurnya, tingkat

pendidikan, apakah ia pria atau wanita, lingkungannya, sikap sebagai warganegara (Oemar Seno Adji, 1984:8).

Dalam praktek sehari-hari baik oleh penuntut umum maupun hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan dalam penjatuhan pidana ada dua pokok hal yang dapat meringankan dan memberatkan. Faktor-Faktor yang meringankan antara lain: terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, keluarga dan lingkungan terdakwa rusak, menanggung tanggungan anak, usia lanjut dan fisik lemah serta masih belajar. Sedangkan faktor-faktor yang memberatkan misalnya: memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak menyesali perbuatannya, tidak mengakui perbuatannya, perbuatannya keji dan tidak berprilaku manusiawi, perbuatan pidana dilakukan dengan sengaja, hasil kejahatan telah dinikmati, perbuatan meresahkan masyarakat dan merugikan negara.

4. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran HAM

a. Pengertian HAM

Menurut Jan Materson dari komisi HAM PBB, dalam *Teaching Human Rights, United Nations* sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. (Mansyur Effendi, 1994). Di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Ada tiga prinsip utama dalam pandangan normatif HAM, yaitu berlaku secara universal, bersifat non diskriminasi dan imparsial. Prinsip keuniversalan ini dimaksudkan agar gagasan dan norma-norma HAM telah diakui dan diharapkan dapat diberlakukan secara universal atau internasional. Prinsip ini didasarkan atas keyakinan bahwa umat manusia berada dimana-mana, disetiap bagian dunia baik di pusat-pusat kota maupun di pelosok-pelosok bumi yang terpencil. Berdasar hal itu HAM tidak bisa didasarkan secara partikular yang hanya diakui kedaerahan dan diakui secara lokal.

Prinsip kedua dalam norma HAM adalah sifatnya yang non diskriminasi. Prinsip ini bersumber dari pandangan bahwa semua manusia setara (*all human being are equal*). Pandangan ini dipetik dari salah satu semboyan Revolusi Prancis, yakni persamaan (*egalite*). Setiap orang harus diperlakukan setara. Seseorang tidak boleh dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi latar belakang kebudayaan sosial dan tradisi setiap manusia diwilayahnya berbeda-beda. Hal ini tidak bisa dipandang sebagai suatu hal yang negatif, melainkan harus dipandang sebagai kekayaan umat manusia. Karena manusia berasal dari keanekaragaman warna kulit seperti kulit putih, hitam, kuning dan lainnya. Keanekaragaman kebangsaan dan suku bangsa atau etnisitas. Keanekaragaman agama juga merupakan sesuatu hal yang mendapat tempat dalam sifat non diskriminasi ini. Pembatasan seseorang dalam beragama merupakan sebuah pelanggaran HAM.

Prinsip ketiga ialah imparsialitas. Maksud dari prinsip ini penyelesaian sengketa tidak memihak pada suatu pihak atau golongan tertentu dalam masyarakat. Umat manusia mempunyai beragam latar belakang sosial maupun latar belakang kultur yang berbeda antara satu dengan yang lain hal ini merupakan sebuah keniscayaan. Prinsip imparsial ini dimaksudkan agar hukum tidak memihak pada suatu golongan. Prinsip ini juga

dimaksudkan agar pengadilan sebuah kasus diselesaikan secara adil atau tidak meihak pada salah satu pihak. Pemihakan hanyalah pada norma-norma HAM itu sendiri.

Terdapat dua garis besar pembagian hak asasi manusia yaitu Hak Negatif dan Hak Positif. Pembagian hak-hak ini berhubungan dengan dengan ukuran keterlibatan negara dalam pemenuhan HAM. Pembagian ini tidak berdasarkan baik atau buruk dalam hak yang terkandung di dalamnya.

Mengenai Hak Negatif adalah hak meminimalkan peran campur tangan negara, maka semakin terpenuhi pula hak-hak sipil dan politik. Sebaliknya, bila negara terlalu banyak melakukan campur tangan, maka semakin terhambat pula pelaksanaan hak-hak sipil politik warganya. Peminimalisiran peran negara dalam pemenuhan hak-hak sipil dan politik karena hak-hak yang berkaitan dengan sipil dan politik adalah hak yang berkaitan dengan kebebasan. Karena sebagian besar kandungan hak-hak sipil politik adalah hak-hak atas kebebasan (*rights to liberty*).

Pengakuan dan perlindungan universal atau jaminan normatif atas terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tercantum dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*international covenant on economic, social and culture rights*). Ada sepuluh hak yang diakui dalam kovenan tersebut. Hak-hak tersebut dapat diuraikan sebaagai berikut. Pertama, hak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya. Kedua, hak atas pekerjaan. Ketiga, hak atas upah yang layak, kondisi kerja yang aman dan sehat, peluang karir dan liburan. Keempat, hak berserikat dan mogok kerja bagi buruh. Kelima, hak atas jaminan sosial. Keenam, hak atas perlindungan keluarga termasuk ibu dan anak. Ketujuh, hak atas standar hidup yang layak, yakni sandang, pangan dan perumahan. Kedelapan, hak atas kesehatan dan lingkungan

yang sehat. Kesembilan, hak atas pendidikan. Kesepuluh, hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan.

Perkembangan untuk memajukan dan melindungi HAM di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari adanya dinamika politik dalam negeri dan internasional. Oleh karena itu, di selain adanya pengaruh dari faktor-faktor subyektif dan obyektif seperti kepentingan nasional, sejarah nasional, maka lingkungan eksternal yang dalam hal ini adalah sikap dan pandangan dunia internasional, turut mempengaruhi upaya pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia.


b. Pengertian Pelanggaran HAM

Menurut Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku .

Pelanggaran terhadap HAM dapat dilakukan oleh baik aparatur negara maupun bukan aparatur negara. Penindakan terhadap pelanggaran HAM tidak boleh hanya ditujukan terhadap aparatur negara, akan tetapi juga pelanggaran yang dilakukan bukan oleh aparatur negara. Penindakan terhadap pelanggaran HAM mulai dari penyelidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap pelanggaran yang terjadi harus bersifat non-diskriminatif dan berkeadilan. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum.

B. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan proposisi-proposisi yang disusun dalam kerangka teoritik tinjauan pustaka diatas, dalam hubungannya dengan masalah pokok yang dikaji dalam penelitian ini dapat disusun bagan kerangka pemikir sebagai berikut:



Bagan II

Penjelasan :

Menurut Pasal 1 butir 7 Undang-undang No. 39 tahun 2000 tentang HAM, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hak hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Putusan hakim dalam perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat, merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana. Oleh karena itu dalam membuat putusan hakim harus berhati-hati dan menghindari sedikit mungkin ketidakcermatan sampai dengan kecakapan teknik membuatnya. Kemudian agar putusan tersebut mumpuni maka selain dalam diri hakim hendaknya dimiliki sikap demikian, juga harus didukung penguasaan ilmu dari segi teoritik dan praktek. Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung dari hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan Undang-undang dan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Seperti dalam putusan hakim pada umumnya, dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) hakim harus memiliki pertimbangan-pertimbangan. Hakim harus benar-benar jeli dalam memeriksa suatu perkara sebelum hakim tersebut menjatuhkan putusan dalam proses persidangan, terdakwa dan penuntut umum dapat menggunakan haknya untuk tidak menerima putusan pengadilan dengan mengajukan upaya hukum yang berupa perlawanan, Banding, Kasasi, atau hak

terpidana untuk ajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang .

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Permohonan Kasasi Kejaksaan Agung RI terhadap Putusan Bebas Perkara Pidana Pelanggaran HAM dengan Terdakwa Brigjen. Pol. Drs Johnny Wainal Usman

Paparan perkara Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: No. 01. K/Pid. HAM .AD. HOC/2006 dengan terdakwa Brigjen. Pol. Drs Johnny Wainal Usman:

1. Kasus Posisi

Superintendent, sekarang Brigadir Jenderal Polisi Drs. Johnny Wainal Usman selaku Atasan yakni Komandan Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua di Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. Skep-1343/XI/2000 tanggal 8 Nopember 2000. Pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2000, kira-kira pukul 02.00 WIT, bertempat di Markas Komando Brimob Polda Irian Jaya/Papua di Kotaraja Kepolisian Sektor Abepura tidak melakukan pengendalian secara patut dan benar terhadap bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif. Dimana Brigjen. Pol. Drs. Johnny Wainal Usman mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat yaitu berupa pembunuhan. Perbuatan pembunuhan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, dan Brigjen. Pol. Drs. Johnny Wainal Usman tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Terdakwa selaku Atasan yakni Komandan Satuan

Brimob Polda Irian Jaya/Papua yang mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan bawahannya secara efektif, namun dalam pelaksanaan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap orang-orang yang diduga sebagai pelaku penyerangan Mapolsek Abepura Brigjen. Pol. Drs. Johnny Wainal Usman tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya yakni Anggota Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua yang dipimpin oleh Bripka Hans Fairnap, Bripka Zawal Halim, Iptu Suryo Sudarmadi dan Brigpol John Fredrik Kamodi, sehingga mengakibatkan korban 1 (satu) orang penduduk sipil meninggal dunia atas nama Elkius Suhuniap.

2. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Brigjen. Pol. Drs Johnny Wainal Usman
Tempat Lahir : Makasar
Umur/Tanggal Lahir : 11 Oktober 1954/49 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Brimob, Jalan Akses UI Kelapa Dua
Jakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota Polri (Mantan Dansat Brimob Polda
Papua di Jayapura)

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum Ad hoc Kejaksaan Agung RI dalam surat dakwaannya mengajukan dakwaan terhadap terdakwa Brigjen. Pol. Drs Johnny Wainal Usman dengan dakwaan kumulasi sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Superintendent, sekarang Brigjen. Pol. Drs. Johnny Wainal Usman selaku Atasan yakni Komandan Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua di Jayapura, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. Skep-1343/XI/2000 tanggal 8 Nopember

2000. Pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2000, kira-kira pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2000, bertempat di Markas Komando Brimob Polda Irian Jaya/Papua di Kotaraja Kepolisian Sektor Abepura atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar, tidak melakukan pengendalian secara patut dan benar terhadap bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, dimana terdakwa mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat, yaitu berupa pembunuhan. Bahwa perbuatan pembunuhan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil dan terdakwa tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Terdakwa selaku Atasan, yakni Komandan Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua yang mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan bawahannya secara efektif namun dalam pelaksanaan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap orang-orang yang diduga sebagai pelaku penyerangan Mapolsek Abepura. Terdakwa tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya, yakni Anggota Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua yang dipimpin oleh Bripta Hans Fairnap, Bripta Zawal Halim, Iptu Suryo Sudarmadi dan Brigpol John Fredrik Kamodi, sehingga mengakibatkan korban 1 (satu) orang penduduk sipil meninggal dunia atas nama Elkius Suhuniap, yang dilakukan terdakwa dalam keadaan dan dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2000, kira-kira pukul 01.30 WIT telah datang ke Mapolsek Abepura sekitar 30 (tiga puluh)

orang Papua dengan dalih mau melapor, tetapi ternyata mereka langsung menyerang petugas jaga dengan menggunakan senjata tajam berupa kampak dan parang, lalu mereka merampas 1 (satu) pucuk senjata api jenis Mauser yang dipegang oleh anggota Polsek Abepura Sertu Darmo.

- b. Bahwa akibat penyerangan tersebut 1 (satu) orang anggota Polsek Abepura Serka Petrus Eppa meninggal dunia dan 3 (tiga) orang anggota Polsek Abepura lainnya yaitu Sertu Darmo, Serka Mesak Kareni dan Serma Yoyok Sugiarto menderita luka-luka. Selain itu, sebagian peralatan penjagaan Polsek Abepura mengalami kerusakan.
- c. Bahwa sesudah kejadian penyerangan tersebut, kelompok orang-orang Papua tersebut pergi meninggalkan Mapolsek Abepura. Tidak lama kemudian, terlihat kobaran api di daerah pertokoan di lingkaran/bundaran Abepura. Kelompok orang-orang Papua tersebut juga merusak dan membakar Gedung Kantor Otonomi Provinsi Papua serta membunuh seorang anggota Satpam Kantor tersebut yang bernama Markus Padama.
- d. Bahwa pada waktu terjadinya penyerangan tersebut salah seorang anggota Polsek Abepura yang bernama Serka Mesak Kareni berhasil meloloskan diri. Kemudian dengan menumpang sebuah mobil yang lewat Serka Mesak Kareni diantar ke Markas Komando Brimob Polda Irian Jaya/Papua di Kotaraja, untuk melaporkan bahwa Mapolsek Abepura diserang. Laporan tersebut diterima oleh Perwira Piket yang bernama Abdul Rajak Hamid, yang selanjutnya menyampaikan laporan tersebut kepada Komandan Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua, terdakwa Superintendent Drs. Johny Wainal Usman (sekarang Brigadir Jenderal Polisi).
- e. Bahwa terdakwa setelah menerima laporan tentang penyerangan Mapolsek Abepura tersebut, kira-kira pada pukul 02.00 WIT memerintahkan Perwira Pengawas membunyikan sirine sebagai panggilan

luar biasa kepada semua anggota Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua yang ada di Markas Komando Brimob Polda Irian Jaya/Papua di Kotaraja untuk berkumpul di lapangan termasuk 1 (satu) kompi anggota Satuan Brimob dari Resimen III Kelapa Dua Jakarta yang telah berada di Jayapura sejak tanggal 1 Desember 2000 dengan pakaian seragam lengkap dengan membawa senjata api jenis SS.1 lengkap dengan amunisi berupa peluru hampa, peluru karet dan peluru tajam.

- f. Bahwa pengendalian anggota Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua pada waktu itu langsung ditangani oleh terdakwa selaku Komandan Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua. Setelah mengkonsolidasikan anggota satuannya di Markas Komando Brimob Polda Irian Jaya/Papua di Kotaraja, kemudian memerintahkan anggota satuannya untuk membantu Kapolsek Abepura melakukan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap orang-orang yang telah diduga melakukan penyerangan di Mapolsek Abepura sebagai berikut :

- 1) Satuan Brimob Irian Jaya/Papua di bawah pimpinan Briпка Hans Fairnap pada kira-kira pukul 02.30 WIT melakukan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap penduduk sipil yang dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku (etnis) Wamena yang ada di Asrama Ninmin di Jalan Biak Abepura dan menangkap 27 (dua puluh tujuh) orang penduduk sipil yang terdiri dari 18 (delapan belas) orang laki-laki, yakni :

1. Peneas Lokbere (Ketua Asrama) ;
2. Pesut Lokbere ;
3. Andrianus Gwijangge ;
4. Selius Gwijangge ;
5. Erias Gwijangge ;
6. Amion Karunggu ;
7. Joni Karunggu ;

8. Daniel Elopere ;
9. Rubus Kogeya ;
10. Ori Ndronggi ;
11. Nataniel Wesareak ;
12. Atni Wesareak ;
13. Ate Wesareak ;
14. Elipanus Wesareak ;
15. Enius Ubruangge ;
16. Meki Kogoya ;
17. Elia Wandikbo ;
18. Simson Weya ;

Dan sembilan orang perempuan, yaitu :

1. Ebenia Wandikbo ;
2. Lory Wandikbo ;
3. Tandina Gwijangge ;
4. Yolince Gwijangge ;
5. Martina Gwijangge ;
6. Iplena Kogoya ;
7. Raga Kogoya ;
8. Semina Tabuni ;
9. Irene Karunggu ;

Selanjutnya penduduk sipil tersebut dibawa ke Mapolsek jayapura.

- 2) Satuan Brimob Polda Irian jaya/Papua di bawah pimpinan Bripka Zawal Halim pada kira-kira pukul 05.30 WIT melakukan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap penduduk sipil yang dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku (etnis) Wamena yang ada di Pemukiman Warga asal Kotalima Memberamo dan Wamena Barat di Abe Pantai dan menangkap 4 (empat) orang penduduk sipil, yakni :

1. Matias Heluka ;
2. Yapan Yokosam ;
3. Yonir Wanimbo ;
4. Arnol Mondu Soklayo ;

Selanjutnya penduduk sipil tersebut dibawa ke Mapolsek Abepura.

- 3) Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua di bawah pimpinan Iptu Suryo Sudarmadi pada kira-kira pukul 05.30 WIT melakukan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap penduduk sipil yang dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku (etnis) Wamena yang ada di Asrama Yapen Waropen (Yawa), dan menangkap 5 (lima) orang penduduk sipil, yakni :

1. Yason Awori ;
2. Yedit Koromat ;
3. John Ayer ;
4. Djean Evick S. Mambrasar ;
5. Timotius B. Sirami ;

Selanjutnya penduduk sipil tersebut dibawa ke Mapolsek Abepura.

Pada hari itu juga kira-kira pukul 08.00 WIT Iptu Suryo Sudarmadi melanjutkan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap penduduk sipil yang dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku (etnis) Wamena yang ada di Pemukiman Warga Suku Memberamo dan Wamena Barat di jalan Baru Kotaraja dan menangkap lebih kurang 48 (empat puluh delapan) orang penduduk sipil, yakni antara lain :

1. Yuiles Kogoya ;
2. Piter Kogoya ;
3. John Jakatio Wakur ;
4. Beiles Enembe ;
5. Noki Wonda ;
6. Abenus Wonda ;

7. Yunus Kogoya ;

8. Kaben Wonda ;

Selanjutnya penduduk sipil tersebut dibawa ke Mapolres Jayapura dan kira-kira pada pukul 23.00 WIT, Iptu Suryo Sudarmadi melanjutkan operasi pengejaran dan penyekatan lagi terhadap penduduk sipil yang dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku (etnis) Wamema yang ada di Asrama Ikatan Mahasiswa Ilaga (IMI) di Komplek Perumahan BTN Puskopad Abepura dan menangkap lebih kurang 14 (empat belas) orang penduduk sipil, yakni antara lain :

1. Amus Wakerkwa ;

2. Andreas Waker ;

3. Atem Mom ;

4. Timunius Wakerkwa ;

5. Obet Wonda ;

6. Topilus Murib ;

7. Deni Degey ;

Selanjutnya penduduk sipil tersebut dibawa ke Mapolres Jayapura.

- 4) Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua di bawah pimpinan Brigpol John Fredrik Kamodi, pada kira-kira pukul 09.30 WIT melakukan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap penduduk sipil yang dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku (etnis) Wamena yang ada di Pemukiman Warga Suku asal Yali Anggruh di daerah Skyline, Kecamatan Jayapura Selatan. Mereka mengepung rumah Elkius Suhuniap dan seorang anggota Brimob langsung menembak Elkius Suhuniap, yang mengenai punggung sebelah kiri tembus ke bagian dada sebelah kanan, jantung dan pembuluh darah besar jantung robek, yang mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan *Visum Et Repertum* No. 353/174 tanggal 13 Desember 2000 atas nama Elkius Suhniap. Pada waktu itu, seorang anggota

Brimob lainnya menembak Agus Kabak, dan mengenai dada kanan tembus pada dinding perut, yang mengakibatkan terjadi perdarahan pada anggota dada kanan, rongga perut dan terjadi luka robek pada hati. Namun Agus Kabak masih sempat meloloskan diri dari kejaran Satuan Brimob tersebut. Kemudian anggota Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua tersebut mengangkat korban Elkius Suhuniap ke atas mobil truck.

- g. Bahwa terhadap pelanggaran HAM yang berat berupa pembunuhan atas diri Elkius Suhuniap yang dilakukan oleh Anggota Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua yang dipimpin oleh Brigpol John Fredrik Kamodi tersebut, terdakwa sebagai Komandan Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua yang mempunyai kekuasaan dan pengendalian yang efektif terhadap bawahannya dan terdakwa mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat, tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan bawahannya tersebut atau menyerahkannya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dan b jis, Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a dan Pasal 37 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia.

Dan :

KEDUA :

Bahwa terdakwa Superintendent, sekarang Brigjen Pol. Drs. Johnny Wainal Usman selaku Atasan, yakni Komandan Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua di Jayapura, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. Skep-1343/XI/2000 tanggal 8 Nopember 2000, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, tidak melakukan pengendalian secara patut dan benar terhadap bawahannya yang berada dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, dimana terdakwa mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat, yaitu berupa penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.

Bahwa perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, dan terdakwa tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, yakni terdakwa selaku atasan, yakni Komandan Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua, yang mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan kawahannya secara efektif, namun dalam pelaksanaan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap orang-orang yang diduga sebagai pelaku penyerangan Mapolsek Abepura, terdakwa tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya, yaitu anggota Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua yang dipimpin oleh Briptu Hans Fairnap, Briptu

Zawal Halim, Iptu Suryo Sudarmadi dan Brigpol John Fredrik Kamodi, sehingga terjadi penganiayaan terhadap beberapa kelompok atau perkumpulan penduduk sipil yang mempunyai persamaan etnis (suku), yang dilakukan dalam keadaan dan dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa setelah terdakwa selaku Komandan Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua menerima laporan dari Perwira Piket di Markas Komando Brimob Polda Irian Jaya/Papua di Kotaraja tentang terjadinya penyerangan sekelompok orang-orang Papua di Mapolsek Abepura, yang telah mengakibatkan korban 1 (satu) orang meninggal dunia atas nama Serka Petrus Eppa, 3 (tiga) orang menderita luka-luka masing-masing atas nama Sertu Darmo, Serka Mesak Kareni dan Serma Yoyok Sugiarto serta hancurnya sebagian peralatan penjagaan di Mapolsek Abepura, terdakwa segera memerintahkan Perwira Pengawas membunyikan sirine sebagai panggilan luar biasa kepada semua Anggota Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua yang ada di Markas Komando Brimob Polda Irian Jaya/Papua di Kotaraja untuk berkumpul di lapangan, termasuk 1 (satu) kompi anggota Satuan Brimob dari Resimen III Kepala Dua Jakarta, yang telah berada di Jayapura sejak tanggal 1 Desember 2000, dengan pakaian seragam lengkap dengan membawa senjata api jenis SS.1 lengkap dengan amunisi berupa peluru hampa, peluru karet dan peluru tajam.
- b. Bahwa pengendalian anggota Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua pada waktu itu langsung ditangani oleh terdakwa selaku Komandan Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua. Setelah mengkonsolidasikan anggota satuannya di Markas Komando Brimob Polda Irian Jaya/Papua di Kotaraja, kemudian memerintahkan anggota satuannya untuk membantu Kapolsek Abepura melakukan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap orang-orang yang telah diduga melakukan penyerangan di Mapolsek Abepura sebagai berikut :

1) Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua di bawah pimpinan Bripka Hans Fairnap, pada kira-kira pukul 02.30 WIT melakukan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap penduduk sipil yang dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku (etnis) Wamena yang ada di Asrama Ninmin di Jalan Biak Abepura. Mereka baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri melakukan penganiayaan terhadap 27 (dua puluh tujuh) orang penduduk sipil, yang terdiri dari 18 (delapan belas) orang laki-laki, yakni :

1. Peneas Lokbere (Ketua Asrama) ;
2. Pesut Lokbere ;
3. Andrianus Gwijangge ;
4. Selius Gwijangge ;
5. Erias Gwijangge ;
6. Amion Korunggu ;
7. Joni Arunggu ;
8. Daniel Elopere ;
9. Rubus Kogeya ;
10. Ori Ndronggi ;
11. Nataniel Wesareak ;
12. Atni Wesareak ;
13. Ate Wesareak ;
14. Elipanus Wesareak ;
15. Enias Ubruangge ;
16. Meki Kogoya ;
17. Elia Wandikbo ;
18. Simson Weya ;

Dan 9 (sembilan) orang perempuan, yakni :

1. Ebenia Wandikbo ;
2. Lory Wandikbo ;

3. Tandina Gwijangge ;
4. Yolince Gwijangge ;
5. Martina Gwijangge ;
6. Iplena Kogoya ;
7. Raga Kogoya ;
8. Semina Tabuni ;
9. Irene Karunggu ;

Dengan cara antara lain memukul dan menendang mereka dengan menggunakan popor senjata dan sepatu laras, pada waktu ditangkap, di atas mobil truk sampai mereka diserahkan ke Mapolres Jayapura, yang mengakibatkan saksi korban Peneas Lokbere menderita luka lecet pada kening, kepala bagian belakang, punggung dan kedua tangan (kiri dan kanan), luka memar dan bengkak pada kedua mata, hidung dan bibir atas, sesuai dengan *Visum Et Repertum* tanggal 5 April 2002 atas nama Penias Lokbere, saksi korban Pesut Lokbere menderita pendarahan pada mata kiri dan hidung, luka memar pada mata, hidung, mulut dan pipi kiri, luka lecet yang tidak beraturan pada punggung dan luka robek pada bokong kanan, sesuai *Visum Et Repertum* tanggal 5 April 2002 atas nama Pesut Lokbere, Saksi korban Joni Karunggu menderita keluar darah dari telinga dan hidung, luka robek pada alis kanan, di atas alis mata kiri, kelopak mata kiri dan telinga kanan, luka memar pada bibir atas kiri dan kepala bagian belakang, luka lecet pada rusuk kanan dan lengan atas bagian belakang, pendarahan di bawah kulit kepala bagian belakang dan tulang kepala bagian belakang retak, sesuai dengan *Visum Et Repertum* No. 353/173 tanggal 13 Desember 2000 atas nama Joni Karunggu, saksi korban Ori Ndronggi menderita keluar darah dari telinga dan hidung, luka robek pada alis mata kanan, alis mata kiri, di bawah mata kanan, dahi dan kepala bagian belakang, luka memar pada dahi, kepala bagian belakang, punggung tangan

kanan dan punggung tangan kiri, luka lecet di bawah mata kiri, kepala bagian belakang, dada kanan, punggung kanan dan kiri, bahu kanan dan siku kanan, pendarahan di bawah kulit kepala bagian belakang dan tulang kepala bagian belakang retak, sesuai dengan *Visum Et Repertum* No. 353/175 tanggal 13 Desember 2000 atas nama Ory Ndronggi, saksi korban Enias Ubruangge menderita luka memar pada mata, hidung dan bibir bawah, pendarahan dalam mata kiri, luka robek pada kepala bagian belakang dan kaki kiri, luka lecet pada punggung dan lengan kiri, sesuai dengan *Visum Et Repertum* tanggal 5 April 2002 atas nama Erias Ubruangge, saksi korban Simson Weya menderita luka lecet di atas mata kanan dan punggung, pendarahan dalam mata, mulut dan hidung, luka bengkak pada tangan kanan dan kaki kiri, sesuai dengan *Visum Et Repertum* tanggal 5 April 2002 atas nama Simson.

- 2) Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua di bawah pimpinan Bripka Zawal Halim, pada kira-kira pukul 05.30 WIT melakukan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap penduduk sipil yang dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku (etnis) Wamena yang ada di pemukiman warga asal Kotalima Memberamo dan Wamena Barat di Abe Pantai. Mereka baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri melakukan penganiayaan terhadap 4 (empat) orang penduduk sipil, yakni :

1. Matias Heluka
2. Yapam Yokosam ;
3. Yonir Wanimbo ;
4. Arnol Mundu Soklayo ;

Dengan cara antara lain memukuli dan menendang mereka dengan menggunakan popor senjata dan sepatu laras, baik pada waktu ditangkap, di atas mobil truk maupun pada waktu mereka diserahkan

ke Mapolsek Abepura, yang mengakibatkan saksi korban Arnol Mundu Soklayo menderita benjolan pada punggung kiri bawah setinggi *processus spinosus vertebra thoracalis* 10 sampai *vertebra lumbalis* 2 bagian atas (dengan diameter + 10 x 10 x 11/2 cm³), nyeri tekan, lunak, permukaan halus, kesan berkapsul, nyeri tekan pada *processus spinosus vertebra thoracalis* 7 ke bawah sampai saerum, terutama lumbal 4-5. Hasil *rontgen* foto *lumbo saeral processus antero posterior* dan lateral didapatkan kesanaktur kompresi pada *corpus vertebra lumbal* 4, sesuai *Visum Et Repertum* No. SV/28/IV/2002/RSAL tanggal 4 April 2002 atas nama Arnol Mundu Soklayo.

- 3) Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua di bawah pimpinan Iptu Suryo Sudarmadi, pada kira-kira pukul 05.30 WIT, melakukan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap penduduk sipil yang dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku (etnis) Wamena yang ada di Asrama Yapen Waropen (Yawa). Mereka baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri melakukan penganiayaan terhadap 5 (lima) orang penduduk sipil, yakni :

1. Yason Awori ;
2. Yedit Koromat ;
3. John Ayer ;
4. Djean Evick S. Mambrasar ;
5. Timotius B. Sirami ;

Dengan cara antara lain memukuli dan menendang mereka dengan menggunakan popor senjata dan sepatu laras, baik pada waktu ditangkap diatas mobil truk maupun pada waktu ditangkap, sampai mereka diserahkan ke Mapolsek Abepura, yang mengakibatkan saksi korban Yason Awori menderita luka bengkak dan memar pada hidung, mata dan punggung, luka lecet pada punggung dan tangan, sesuai

dengan *Visum Et Repertum* tanggal 5 April 2002 atas nama Yason Awori, saksi korban Yedit Koromat menderita pendarahan pada kepala bagian belakang dan dalam mata kanan, luka memar pada mata kiri, hidung, bibir, pipi dan rahang bawah, luka bengkak pada leher, luka lecet tidak beraturan pada punggung dan luka robek pada kaki kiri, sesuai dengan *Visum Et Repertum* tanggal 5 April 2002 atas nama Yedid Koramat.

- 4) Pada hari itu juga, kira-kira pukul 08.00 WIT Iptu Suryo Sudarmadi melanjutkan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap penduduk sipil yang dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku (etnis) Wamena yang ada di pemukiman warga Suku Memberamo dan Wamena Barat di Jalan Baru Kotaraja dan menangkap lebih kurang 48 (empat puluh delapan) orang penduduk sipil yakni antara lain ;

1. Yuiles Kogoya ;
2. Piter Kogoya ;
3. John Jakatio Wakur ;
4. Beiles Enembe ;
5. Noki Wonda ;
6. Abenus Wonda ;
7. Yunus Kogoya ;
8. Kaben Wonda ;

Dengan cara antara lain memukuli dan menendang mereka dengan menggunakan popor senjata dan sepatu laras, pada waktu ditangkap, di atas mobil truk, sampai mereka diserahkan ke Mapolres Jayapura. Dan kira-kira pada pukul 23.00 WIT, Iptu Suryo Sudarmadi melanjutkan operasi pengejaran dan penyekatan lagi terhadap penduduk sipil yang dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku (Etnis) Wamena yang ada di Asrama Ikatan Mahasiswa Ilaga (IMIM) di Komplek Perumahan BTN Puskopad Abepura. Mereka baik secara bersama-

sama maupun secara sendiri-sendiri melakukan penganiayaan terhadap lebih kurang 14 (empat belas) orang penduduk sipil, yakni antara lain :

1. Amus Wakerkwa ;
2. Andreas Waker ;
3. Atem Mom ;
4. Timunius Wakerkwa ;
5. Obet Wonda ;
6. Topilus Murib ;
7. Deni Degey ;

Dengan cara antara lain memukuli dan menendang mereka dengan menggunakan popor senjata dan sepatu laras, pada waktu ditangkap, di atas mobil truk, sampai mereka diserahkan ke Mapolres Jayapura, yang mengakibatkan saksi korban Andreas Waker menderita luka memar pada bibir bagian dalam, luka lecet yang tidak beraturan pada punggung, luka robek pada bokong dan bengkak pada kedua tungkai, sesuai dengan *Visum Et Repertum* tanggal 5 April 2002 atas nama Andreas Waker, saksi korban Aten Mom menderita pendarahan dalam mata dan hidung, luka robek pada alis mata kanan dan kening, sesuai dengan *Visum Et Repertum* tanggal 5 April 2002 atas nama Aten Mom.

- 5) Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua di bawah pimpinan Brigpol John Fredrik Kamodi, pada kira-kira pukul 09.30 WIT melakukan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap penduduk sipil yang dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku (etnis) Wamena yang ada di pemukiman warga suku asal Yali Anggruh di daerah Skyline Kecamatan Jayapura Selatan. Mereka baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri melakukan penganiayaan terhadap diri Agus Kabak dengan cara menembaknya, yang mengenai dada kanan tembus pada dinding perut, yang mengakibatkan terjadi

pendarahan pada rongga dada kanan, rongga perut dan terjadi luka robek pada hati, sesuai *Visum Et Repertum* No. 353/59 tanggal 18 April 2002 atas nama Agus Kabak. Sedangkan Lilimus Suhuniap dianiaya dengan cara antara lain dipukuli dan ditendang dengan menggunakan popor senjata dan sepatu laras, baik pada waktu ditangkap, di atas mobil truk maupun pada waktu ia diserahkan ke Mapolres Jayapura.

- c. Bahwa terhadap pelanggaran HAM yang berat berupa penganiayaan, yang dilakukan oleh anggota Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua yang dipimpin oleh Bripka Hans Fairnap, Bripka Zawal Halim, Iptu Suryo Sudarmadi dan Brigpol John Fredrik Kamodi tersebut, terdakwa selaku Komandan Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua yang mempunyai kekuasaan dan pengendalian yang efektif terhadap bawahannya dan terdakwa mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan, bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat, tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya, untuk mencegah atau menghentikan perbuatan bawahannya tersebut atau menyerahkannya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dan b jjs, Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h dan Pasal 40 Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum Ad hoc Kejaksaan Agung RI mengajukan tuntutan terhadap terdakwa Brigjen. Pol. Drs Johny Wainal Usman yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Brigjen. Pol. Drs. Johny Wainal Usman secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelanggaran HAM

yang berat berupa kejahatan kemanusiaan dengan cara pembunuhan dan penganiayaan” sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu dan dakwaan kedua.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.
- c. Menyatakan barang bukti tetap dilampirkan dalam berkas perkara, karena akan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
- d. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

5. Amar Putusan Pengadilan

- a. Menyatakan bahwa terdakwa Brigjen. Pol. Drs. Johnny Wainal Usman, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pelanggaran HAM yang Berat”, berupa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua.
- b. Membebaskan terdakwa Brigjen. Pol. Drs. Johnny Wainal Usman, dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua tersebut diatas (*vrijspraak*).
- c. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harta serta martabatnya.
- d. Menyatakan alat bukti berupa surat-surat, yang diserahkan oleh Penuntut Umum Ad hoc supaya tetap dilampirkan dalam berkas perkara, karena akan dijadikan sebagai bukti pada perkara lain.
- e. Menyatakan barang bukti berupa parang, kampak, tombak bambu dan busur panah serta anak panah yang diserahkan dipersidangan oleh Tim Penasehat Hukum terdakwa supaya dititipkan di Pengadilan HAM Makassar untuk digunakan dalam perkara yang lain.

- f. Menolak permohonan ganti kerugian berupa kompensasi dan restitusi dari para pemohon.
- g. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

6. Dasar-dasar Permohonan Kasasi Penuntut Umum Ad hoc

Alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar yang telah menjatuhkan putusan, dalam memeriksa dan mengadili perkara “tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya” (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP), yakni Majelis Hakim keliru dalam menafsirkan tentang “Kejahatan Terhadap Kemanusiaan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang didakwakan kepada terdakwa Brigjen. Pol. Drs. Johny Wainal Usman ;

Pasal 9 berbunyi :

“ Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

- a. Pembunuhan ;
- b. Pemusnahan ;
- c. Perbudakan ;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa ;
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum Internasional ;
- f. Penyiksaan ;

- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara ;
- h. Penganiayaan terhadap kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum Internasional ;
- i. Penghilangan orang secara paksa ; atau
- j. Kejahatan *apartheid* ;”

Penjelasan Pasal 9 menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim HAM dalam menjatuhkan putusannya tersebut antara lain diuraikan pada halaman 266 sampai dengan 272 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dicermati Penjelasan resmi dari Pasal 9 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tersebut di atas, maka dapat ditemukan kalimat yang berbunyi : “rangkaiian perbuatan sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi”.

Menimbang, bahwa dengan adanya penjelasan pasal tersebut di atas. Maka menurut Majelis Hakim dapat menimbulkan polemik, apakah kata “kebijakan” tersebut termasuk bagian inti/unsur dari delik atau bukan. Dan kalau kebijakan tersebut bukan merupakan bagian inti/unsur dari delik, lalu apa fungsinya/peranannya di dalam Pasal 9 Undang-undang No. 28 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas. Majelis Hakim berpendapat bahwa kebijakan bukanlah merupakan bagian inti/unsur

dari delik. Akan tetapi fungsinya lebih dari itu, yakni merupakan “jiwa atau roh” dari serangan yang meluas atau sistematis dan secara langsung ditujukan kepada penduduk sipil. Kemudian disamping itu Majelis Hakim memahami kata “kebijakan” dalam Pasal 9 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM *ad quo*, adalah dalam ruang lingkup pengertian *policy*, ide atau gagasan yang bersifat melawan hukum atau bercela.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian “suatu rangkaian perbuatan” mempunyai makna adanya perencanaan sebelum perbuatan tersebut dilakukan dan secara khusus memang ditujukan kepada penduduk sipil”. Jadi dalam hal ini ada unsur kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang mempunyai arti sebagai tujuan dari pelaku, atau dengan kata lain bahwa terjadinya suatu dan/atau terjadinya suatu akibat tertentu adalah betul-betul merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan pelaku.

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan. Terdakwa memang ada mengerahkan lebih kurang satu platoon pasukan BRIMOB untuk diperbantukan pada Polsek Abepura, dan hal itu dilakukan oleh terdakwa setelah mendapat laporan dan/atau kabar dari Perwira Jaga pada saat itu yang melaporkan kepada terdakwa bahwa Mapolsek Abepura baru saja diserang oleh kelompok orang yang tidak dikenal. Informasi atau kabar itu menurut Wira Jaga diperoleh dari salah seorang anggota Polsek Abepura yang bernama Mezhak Kareni yang datang ke Markas BRIMOB Polda Papua/Irian Jaya di Kotaraja dalam keadaan luka parah, yang melaporkan kepada Wira Jaga tentang Mapolsek Abepura telah diserang oleh kelompok orang yang tidak dikenal.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Wira Jaga itulah akhirnya terdakwa memerintahkan Wira Jaga untuk mengumpulkan anggota BRIMOB yang masih ada di Markas BRIMOB Kotaraja Papua/Irian Jaya, yang kemudian diantar dan diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada KAPOLSEK Abepura untuk diperintahkan lebih lanjut. Hal itu dilakukan

terdakwa pada kira-kira pukul 03.00 WIT, dan kemudian pada kira-kira pukul 06.00 WIT terdakwa kembali ke rumah.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula terungkap fakta bahwa pasukan BRIMOB yang ditugaskan untuk membantu Polsek Abepura tersebut telah bergabung dengan anggota Polsek Abepura untuk melakukan pengejaran dan penangkapan di tempat kediaman warga masyarakat yang diduga sebagai kelompok orang yang melakukan penyerangan terhadap Polsek Abepura dan pembakaran ruko-ruko di Lingkungan Abepura serta pembakaran gedung otonomi Provinsi Papua, dan tempat-tempat kediaman tersebut antara lain adalah : di Asrama NINMIN, Asrama IMI, Asrama YAWA, dan pemukiman Kotalima Memberamo serta di Abepantai, kemudian dari pengejaran dan penangkapan tersebut pasukan gabungan tersebut telah menangkap lebih kurang 99 (sembilan puluh sembilan) orang warga masyarakat dan/atau penduduk sipil.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan. Dalam penangkapan yang dilakukan oleh pasukan Brimob/Anggota Polsek Abepura telah terjadi perlawanan dari anggota masyarakat yang ditangkap tersebut, sehingga terjadi pemukulan dan bahkan penembakan yang mengenai dua orang warga masyarakat dan/atau penduduk sipil yang tidak dikenal. Karena yang bersangkutan berusaha untuk melarikan diri, dan satu diantara yang kena tembak tersebut meninggal dunia akibat kena tembakan peluru tajam yaitu almarhum ELKIUS SUHUNIAP.

Menimbang, bahwa meskipun dalam kenyataan ada perbuatan berupa pengerahan pasukan BRIMOB sebanyak satu pleton yang diserahkan kepada Polsek Abepura. Akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tindakan tersebut dilakukan terdakwa tidaklah berdasarkan perencanaan sebagaimana yang dimaksud dengan pengertian “rangkaiannya perbuatan” seperti yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 9 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kemudian mengenai kegiatan

pengerahan pasukan BRIMOB yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan suatu tindakan reaktif, sebagai anggota Kepolisian yang memang ditugaskan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Negara Republik Indonesia ini dan khususnya di daerah Papua/Irian Jaya. Setelah terjadi penyerangan terhadap Mapolsek Abepura, pembakaran ruko-ruko di lingkungan Abepura dan pembunuhan satu orang Satpam serta pembakaran gedung otonomi Provinsi Papua oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Kemudian perlu pula diketahui hal itupun dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan standar operasi dan protap yang berlaku di Lembaga Kepolisian RI.

Menimbang, bahwa mengenai tindakan operasional yang dilakukan oleh pasukan BRIMOB. Yakni berupa pengejaran dan penangkapan terhadap warga masyarakat itu semata-mata ditujukan hanya kepada orang-orang dan tempat-tempat yang dicurigai terlibat dalam penyerangan terhadap Mapolsek Abepura dan pembakaran ruko-ruko di lingkungan Abepura serta pembunuhan Satpam serta pembakaran gedung otonomi Provinsi Papua. Namun kebetulan saja tempat kediaman tersebut adalah termasuk tempat kediaman penduduk sipil.

Menimbang, bahwa mengenai sikap kecurigaan aparat keamanan *in casu* pasukan BRIMOB terhadap orang-orang dan tempat-tempat yang menjadi sasaran pengejaran dan penangkapan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal itu adalah bersumber dari informasi yang diperoleh berdasarkan teknik inteljen yang berlaku pada Lembaga Kepolisian dalam melakukan operasional untuk menghadapi kasus-kasus yang berintensitas tinggi seperti halnya kasus penyerangan terhadap Mapolsek Abepura serta pembunuhan dan pembakaran gedung otonomi Provinsi Papua yang terjadi pada tanggal 1 Desember 2000.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Maka

menurut hemat Majelis Hakim apa yang telah dilakukan oleh terdakwa tidak bersesuaian dengan Penjelasan Pasal 9 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, sepanjang mengenai apa yang dimaksud dengan “serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil”. Karena dalam Penjelasan Pasal 9 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 *a quo*, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil” adalah “suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi”. Sedangkan tindakan pengejaran dan penangkapan yang dilakukan oleh pasukan BRIMOB/Polisi terhadap orang-orang yang diduga telah melakukan perbuatan pidana berupa penyerangan terhadap Mapolsek Abepura, pembakaran ruko-ruko di lingkungan Abepura dan pembunuhan terhadap satu orang Satpam serta pembakaran gedung otonomi Provinsi Papua itu merupakan tugas rutin yang dilakukan oleh pihak keamanan *in casu* pasukan Brimob/Polisi. Kemudian mengenai peristiwa seperti penyerangan terhadap Mapolsek Abepura tersebut menurut Saksi Michael Eluway sudah sering terjadi di Papua dan itu merupakan hal biasa di daerah Papua.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas. Maka menurut hemat Majelis Hakim apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pelanggaran HAM yang berat. Oleh karena itu maka apa yang dimaksud dengan unsur “sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis” tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas Penuntut Umum berpendapat, bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan tentang “Kejahatan Terhadap Kemanusiaan” tersebut khususnya mengenai penjelasan Pasal 9 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan serangan yang ditujukan secara langsung terhadap

penduduk sipil sebagai “kelanjutan kebijakan penguasa dan kebijakan yang berhubungan dengan organisasi”.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim memahami bahwa adanya perintah Wakapolda Papua/Irian Jaya (Drs. Moersoetidarno Moerhadi) kepada terdakwa Brigjen. Pol. Drs. Johny Wainal Usman selaku Komandan Satuan Brimob Polda Papua/Irian Jaya pada waktu terjadinya peristiwa Abepura tanggal 7 Desember 2000, untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga sebagai penyerang Mapolsek Abepura adalah merupakan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi sehingga rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh anggota pasukan Brimob yang dibawah kekuasaan dan pengendalian yang efektif dari terdakwa sebagai Dansat Brimob Polda Papua/Irian Jaya yang melakukan pembunuhan terhadap Elkuus Suhuniap di pemukiman Skyline dan penganiayaan terhadap penduduk sipil di Asrama Ninmin, Asrama Imi, Asrama Yawa, pemukiman di Jalan Baru Kotaraja dan di pemukiman Abepantai yang seluruhnya berjumlah 98 (sembilan puluh delapan) orang tersebut adalah merupakan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi kemanusiaan. Sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan, yang seharusnya dicegah oleh terdakwa tetapi hal tersebut tidak dilakukan atau gagal dilakukan sehingga terdakwa sebagai Dansat Brimob Polda Irian Jaya/Papua selaku seorang atasan Polisi harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan bawahannya tersebut.

Pendapat Majelis Hakim yang menyatakan, bahwa kebijakan penguasa dimaksud harus merupakan suatu kebijakan yang berperan sebagai “roh atau jiwa” dari serangan yang meluas atau sistematis dan secara langsung ditujukan kepada penduduk sipil. Dan kebijakan penguasa tersebut dalam

ruang lingkup pengertian *policy*, ide atau gagasan yang bersifat melawan hukum atau tercela adalah bertentangan dengan kehendak dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang justru menuntut seorang atasan Polisi untuk melakukan pengendalian yang efektif terhadap bawahannya secara patut dan benar dengan cara melakukan pencegahan agar bawahannya tidak melakukan pelanggaran HAM yang berat atau menghentikan bawahannya yang sedang melakukan perbuatan tersebut atau menyerahkan bawahannya itu kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas Penuntut Umum Ad hoc berpendapat, bahwa Majelis Hakim seharusnya menyatakan “terdakwa Brigjen. Pol. Drs. Joh Ny Wainal Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelanggaran HAM Yang Berat berupa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan” sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kesatu dan dakwaan kedua”.

Kesimpulan Jaksa Penuntut Umum di atas didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Adanya pasukan yang digerakkan dari Mako Brimob Polda Irian jaya di Kotaraja ke Mapolsek Abepura pada tanggal 7 Desember 2000 kira-kira pukul 01.00 WIT dalam rangka melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga melakukan penyerangan Mapolsek Abepura ; 2. Pasukan digerakkan dalam dua gelombang, gelombang pertama diperintahkan oleh Wira Piket Abdul Rajak Hamid yang kemudian melaporkan hal tersebut kepada terdakwa. Dan gelombang kedua dibawa langsung oleh terdakwa setelah dilakukan APP (setelah terdakwa menerima perintah langsung dari Wakapolda Drs. Moersoetidarno Moerhadi).

Pasukan yang melakukan pengejaran dan penangkapan tersebut dilengkapi dengan senjata SS1 dengan amunisi peluru hampa, peluru karet dan peluru tajam.

Lokasi pengejaran dan penangkapan meliputi Asrama NINMIN, Asrama IMI, Asrama YAWA, pemukiman di Jalan Baru Kotaraja, pemukiman di Abepantai dan pemukiman di Skyline, yang penghuninya adalah penduduk sipil yang berasal Wamena.

- a. Penangkapan yang dilakukan oleh pasukan Brimob bawahan Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat perintah penangkapan.
- b. Dalam pengejaran dan penangkapan di pemukiman Skyline telah jatuh korban 1 (satu) orang penduduk sipil atas nama Elkius Suhuniap karena terkena tembakan peluru tajam berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 353/174 tanggal 13 Desember 2000 dan sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang penduduk sipil menderita luka-luka pada bagian kepala, muka, tangan, kaki dan badan karena penganiayaan, yang tersebar di beberapa tempat pemukiman, yakni di Asrama NINMIN, Asrama IMI, Asrama YAWA, pemukiman di Jalan Baru Kotaraja, pemukiman di Abepantai dan pemukiman di Skyline, berdasarkan keterangan para saksi korban yang dikuatkan dengan keterangan kesaksian dr. Markus L. Sigana, dr. Evi Toriki dan dr. Widi Budianto.
- c. Telah membuktikan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan, yakni adanya penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Brimob Polda Irian Jaya dengan cara kekerasan terhadap penduduk sipil secara meluas dengan bukti terjadinya pembunuhan dan penganiayaan terhadap sejumlah penduduk sipil di Asrama NINMIN, Asrama IMI, Asrama YAWA, pemukiman di jalan Baru Kotaraja, pemukiman di Abepantai dan pemukiman di Skyline, yang merupakan satu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan

kebijakan penguasa atau yang berhubungan dengan organisasi. Kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum berupa :

- (a) Adanya pasukan Brimob yang digerakkan dalam dua gelombang, yakni gelombang pertama diperintahkan oleh Wira Piket Abdul Rajak Hamid, yang kemudian melaporkan hal tersebut kepada terdakwa. Dan gelombang kedua dibawa langsung oleh terdakwa setelah dilakukan APP (setelah terdakwa menerima perintah langsung dari Wakapolda Irian Jaya/Papua (Drs. Moersoetidarno Moerhadi).
- (b) Penangkapan yang dilakukan oleh pasukan Brimob tidak dilengkapi dengan surat perintah penangkapan.
- (c) Dalam pengejaran dan penangkapan di pemukiman Skyline telah jatuh korban 1 (satu) orang penduduk sipil atas nama Elkius Suhuniap karena terkena tembakan peluru tajam berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 353/174 tanggal 13 Desember 2000 dan sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang penduduk sipil menderita luka-luka pada bagian kepala, muka, tangan, kaki dan badan karena penganiayaan, yang tersebar di beberapa tempat pemukimannya, yakni di Asrama NINMIN, Asrama IMI, Asrama YAWA, pemukiman di Jalan Baru Kotaraja, pemukiman di Abepantai dan pemukiman di Skyline, berdasarkan keterangan, para saksi korban yang dikuatkan dengan keterangan kesaksian dr. Markus L. Sigana, dr. Evi Toriki dan dr. Widi Budianto.
- (d) Pasukan tersebut adalah bawahan terdakwa secara *dejure* berdasarkan SK. Kapolri No. Skep/1434/XI/2000 tanggal 8 Nopember 2000 sebagai Komandan Satuan Brimob Polda Irian Jaya dan secara *de facto* terdakwa berada di Mapolsek Abepura kira-kira pukul 03.00 sampai dengan 06.00 WIT, yakni pada waktu bawahan terdakwa melakukan pengejaran dan penangkapan.

- (e) Tidak adanya pelaporan dari bawahan terdakwa kepada terdakwa selaku Dansat Brimob tentang pelaksanaan tugas dalam rangka melakukan pengejaran dan penangkapan, jumlah orang yang ditangkap, keadaan orang (penduduk sipil) yang ditangkap, berapa senjata dan amunisi yang digunakan (khususnya peluru tajam) setelah tugas penangkapan dan pengejaran itu selesai dilaksanakan.
- (f) Tidak adanya upaya terdakwa untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan bawahannya pada saat pengejaran dan penangkapan dilakukan, yang mengakibatkan kematian seorang penduduk sipil di pemukiman Skyline atas nama Elkius Suhuniap karena terkena tembakan peluru tajam dan sejumlah penduduk sipil yang menderita luka-luka. Demikian pula setelah kejadian tersebut, tidak ditemukan adanya upaya yang sungguh-sungguh dari terdakwa untuk menyerahkan bawahannya yang telah melakukan pelanggaran HAM yang berat kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
- (g) Membuktikan adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi, yang telah menimbulkan kematian dan sejumlah penduduk sipil menderita luka-luka yang dilakukan oleh bawahan terdakwa sehingga terdakwa selaku Dansat Brimob Polda Irian Jaya/Papua atau sebagai seorang atasan Polisi harus bertanggung jawab secara pidana dan individual terhadap bawahannya yang telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan dan penganiayaan tersebut.

Pembahasan

Pada dasarnya pokok alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut umum, adalah :

Bahwa Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar yang telah menjatuhkan putusan, dalam memeriksa dan mengadili perkara “tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya” (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP), yakni Majelis Hakim keliru dalam menafsirkan tentang “Kejahatan Terhadap Kemanusiaan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang didakwakan kepada terdakwa Brigjen. Pol. Drs. Johny Wainal Usman.

Pasal 9 UU No, 26 Tahun 2000, berbunyi :

” Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

- a. Pembunuhan ;
- b. Pemusnahan ;
- c. Perbudakan ;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa ;
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum Internasional ;
- f. Penyiksaan ;
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara ;
- h. Penganiayaan terhadap kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum Internasional ;
- i. Penghilangan orang secara paksa ; atau

j. Kejahatan *apartheid*.”

Penjelasan Pasal 9 menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil “adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi. Pertimbangan Majelis Hakim HAM dalam menjatuhkan putusannya tersebut yang diuraikan pada halaman 266 sampai dengan 272 yaitu yang apabila dicermati penjelasan resmi dari Pasal 9 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tersebut, maka akan ditemukan kalimat yang berbunyi : “rangkaian perbuatan sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi”.

Dengan adanya penjelasan tersebut yang menurut Majelis Hakim dapat menimbulkan polemik dari apakah kata “kebijakan” tersebut termasuk bagian inti/unsur dari delik atau bukan. Dan kalau kebijakan tersebut bukan merupakan bagian inti/unsur dari delik, lalu apa fungsinya/peranannya di dalam Pasal 9 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Berkenaan dengan hal tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa kebijakan bukanlah merupakan bagian inti/unsur dari delik. Akan tetapi fungsinya lebih dari itu, yakni merupakan “jiwa atau roh” dari serangan yang meluas atau sistematis dan secara langsung ditujukan kepada penduduk sipil. Kemudian disamping itu Majelis Hakim memahami kata “kebijakan” dalam Pasal 9 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM *aquo*, adalah dalam ruang lingkup pengertian *policy*, ide atau gagasan yang bersifat melawan hukum atau bercela.

Kemudian terhadap pertimbangan Majelis Hakim di atas Penuntut Umum berpendapat, bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan tentang “Kejahatan Terhadap Kemanusiaan” tersebut khususnya mengenai Penjelasan Pasal 9 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan serangan yang ditujukan secara langsung

terhadap penduduk sipil sebagai “kelanjutan kebijakan penguasa dan kebijakan yang berhubungan dengan organisasi”.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutus Permohonan Kasasi Kejaksaan Agung RI terhadap Putusan Bebas Perkara Pidana Pelanggaran HAM dengan Terdakwa Brigjen. Pol. Drs. Johnny Wainal Usman

Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pelanggaran HAM Berat dengan terdakwa Brigjen. Pol. Johnny Wainal Usman, didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan HAM Ad hoc pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum Ad hoc pada tanggal 8 September 2005 dan Jaksa/Penuntut Umum Ad hoc mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2005 serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 Oktober 2005.

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas.

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang diseluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan terdakwa yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu.

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan Kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tindak terbuiktinya suatu perbuatan yang didakwakan atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan Kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan Kasasi tersebut.

Bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi tersebut, Pembaca I : H. Dirwoto, SH. berpendapat pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Factie* telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya.

Dari rangkaian peristiwa yang terjadi, tindakan yang dilakukan oleh bawahan Terdakwa bukanlah merupakan pelanggaran HAM yang berat. Tindakan yang dilakukan bawahan terdakwa berupa pengejaran, penangkapan dan penahanan merupakan tindakan Kepolisian dalam rangka pengamanan dari situasi penyerangan Polsek Abepura yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat.

Sedangkan adanya korban-korban yang jatuh dalam pengejaran, penangkapan dan penahanan bukanlah merupakan pelanggaran HAM, hal tersebut merupakan akses dari emosi para bawahan terdakwa yang berlebihan. Sehingga tindakan para bawahan terdakwa merupakan tindakan yang harus dipertanggungjawabkan secara individu dan merupakan kompetensi peradilan pidana biasa.

Oleh karenanya terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh para bawahannya, sehingga terdakwa tidak terbukti telah melakukan pelanggaran HAM yang berat.

Bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Factie* bukan merupakan pembebasan yang murni dan telah ternyata tidak terdapat adanya penyalahgunaan wewenang oleh *Judex Factie*, maka permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa tentang keberatan-keberatan Kasasi tersebut, Pembaca II : Dr. H. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, SH. M. CJ., pada pokoknya berpendapat sebagai berikut : Bahwa atas keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan-keberatan itu tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Factie* telah dengan tepat mempertimbangkan bahwa unsur-unsur kejahatan kemanusiaan seperti yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua tidak terbukti.

Bahwa dengan dasar pertimbangan di atas, *Judex Factie* telah tepat pula mempertimbangkan bahwa tidak terbukti adanya kebijakan (*Policy*) POLRI cq. terdakwa selaku Dansat Brimob Papua di Jayapura untuk melakukan kejahatan kemanusiaan dengan cara membiarkan bawahannya melakukan kejahatan kemanusiaan.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pasukan Brimob dan anggota Polres merupakan pelaksanaan perintah yang syah sebagai tindakan reaktif dan spontan yang tidak direncanakan sebelumnya dalam rangka pengamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Abepura sehubungan dengan terjadinya tindakan-tindakan kriminal dari para pengacau yang didatangi kaum separatis, yang melakukan penyerangan, pembunuhan dan pembakaran Polsek Abepura, ruko-ruko dan gedung otonomi Propinsi Papua di Abepura yang mengakibatkan korban seorang anggota Polsek Abepura dan seorang Satpam meninggal, sedang

beberapa anggota Polsek lainnya luka-luka, disamping kerugian material yang besar.

Bahwa pasukan Brimob yang didatangkan untuk mengamankan Abepura telah diserang pula sehingga mengakibatkan seorang meninggal dunia dan seorang lainnya (supir) luka-luka.

Bahwa tindakan kriminal mana telah mengakibatkan keresahan warga di wilayah Papua umumnya dan di Abepura khususnya dan kalau tidak ditindak tegas dikhawatirkan akan meluas keberbagai tempat lainnya.

Bahwa adanya sejumlah korban yang luka-luka dan dua orang meninggal dari pihak tersangka yang terjadi waktu diadakan pengejaran, penangkapan dan pemeriksaan disebabkan adanya perlawanan dan usaha untuk melarikan diri.

Bahwa tindakan pengejaran dan penangkapan dilakukan dalam keadaan mendesak sesuai dengan prosedur yang berlaku oleh pasukan Brimob dan Polsek Abepura setelah adanya laporan dan permintaan bantuan dari Mezhak Kareni anggota Polsek Abepura yang mendeerita luka-luka parah akibat serangan terhadap Polsek tersebut, agar mereka yang disangka melakukan tindakan kriminal itu tidak melarikan diri untuk ditangkap dan diusut serta tidak menghilangkan barang bukti.

Bahwa terjadi akses tindakan terhadap para tersangka dari aparat Polri sehubungan dengan adanya anggota Polri yang meninggal dan luka-luka waktu dilakukan tindakan Kepolisian tersebut merupakan tanggung jawab oknum yang bersangkutan oleh karena telah melanggar prosedur yang telah ditetapkan (protap) dan bukan menjadi tanggung jawab terdakwa.

Bahwa terjadinya akses tindakan tersebut tidak menjadikan perbuatan itu menjadi kejahatan kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000.

Bahwa bagi para pelanggar oleh Polri telah diberikan hukuman disiplin.

Bahwa penyerangan terhadap aparat keamanan dan pembakaran markas Polsek Abepura, ruko-ruko dan kantor pemerintah merupakan kejahatan yang sangat serius oleh karena para aparat Polri tersebut justru mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah dan masyarakat setempat dari segala bentuk gangguan, yang dapat mengganggu kedaulatan Negara Indonesia.

Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah merupakan kewajiban terdakwa selaku Dansat Brimob Polda Papua di Jayapura untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan dan wajar sesuai dengan kewenangannya sehubungan dengan adanya serangan tersebut demi untuk memulihkan dan menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya.

Bahwa tidak berlebihan untuk dipertimbangkan pula disini bahwa berdasarkan hukum kemanusiaan Internasional, sistematis berhubungan dengan pola tingkat laku (*patern of conduct*) atau rencana yang terinci (*methodical plan*), yaitu menurut rencana yang telah dipersiapkan sebelumnya secara matang dan sungguh-sungguh dan bahwa para pelaku harus menyadari bahwa tindakannya itu merupakan kelanjutan dari kebijakan penguasa atau organisasi (lihat penjelasan Pasal 9 Undang-undang No. 26 Tahun 2000).

Bahwa serangan sistematis memprasyaratkan bahwa “Negara atau organisasi tersebut secara aktif menggalakkan/mempromosikan (*promote*) atau memprovokasikan (*provoke*) timbulnya serangan semacam itu terhadap sekelompok penduduk sipil “ (lihat Pasal 7 butir 3 *Elements of Crimes* dari *Statuta International Criminal Court*).

Bahwa meluas berhubungan dengan adanya korban, yaitu harus bersifat masal (*massive*) berulang kali (*frequent*), tindakan dalam skala besar (*large scale action*), dilakukan dengan sangat sungguh-sungguh (*carried out collectively with considerable seriousness*) dan ditujukan terhadap sejumlah korban penduduk sipil (*directed against a multiplicity of victims*).

Bahwa unsur-unsur tersebut telah dengan tepat dipertimbangkan oleh *Judex Factie* tidak terbukti, oleh karena merupakan tindakan Kepolisian yang bersifat reaktif dan spontan yang tidak direncanakan secara sistematis atau meluas sebelumnya.

Bahwa pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) dilatar belakangi peristiwa-peristiwa luar biasa waktu Perang Dunia II yaitu dengan terjadinya beraneka-ragam kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida yang menelan korban meninggal sekitar 60 juta orang disamping yang luka-luka dan kerugian material yang luar biasa.

Bahwa Perang Dunia II itu meletus dengan adanya kebijakan (*Policy*) rezim Pemerintahan Jerman yang dipimpin Adolf Hitler yang didukung Organisasi NAZI dan seketunya untuk mengkopasi dan menganeksasi sejumlah Negara Eropa dan bahkan Rusia yang dianggap musuh Jerman.

Bahwa setelah Perang Dunia II usai, peradilan bagi tokoh-tokoh penting Jerman dilakukan oleh Pengadilan Militer Internasional (*International Military Tribunal*) di Nuremberg.

Bahwa Perang Dunia II di kawasan Pasific dan Asia dicetuskan dengan adanya kebijakan Pemerintah Jepang untuk menyerang Pearl Harbour dan beberapa Negara di kawasan Asia dan Asia Tenggara.

Bahwa setelah Perang Dunia II usai, peradilan bagi tokoh-tokoh penting Jepang dilakukan oleh Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh (*International Military Tribunal for Far East*) di Tokyo .

Bahwa kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan genosida yang terjadi di Rwanda (1994) yang menewaskan hampir satu juta manusia yang diadili oleh *International Criminal Tribunal for Rwanda* terjadi oleh karena adanya kebijakan (*Policy*) dari Pemerintah Rwanda dari suku Hutu yang dilaksanakan oleh aparatnya untuk menghabisi etnis Tutsi (lihat kasus Akeyashu dan Kambanda).

Bahwa kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan genosida yang terjadi di bekas Negara Yugoslavia (1991) yang menewaskan hampir 800 ribu orang yang diadili oleh *International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia*, terjadi oleh karena adanya kebijakan (*Policy*) dari Pemerintah Serbia, antara lain, untuk mengusir dan menghabisi golongan Muslim Bosnia (lihat kasus General Mlaldi yang membantai sekitar 8.000 orang sipil Muslim di daerah aman Srebrenica).

Bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di Rwanda dan bekas Negara Yugoslavia tersebut telah melengkapi penyusunan pasal-pasal dalam statuta Roma tentang pembentukan Mahkamah Pidana Internasional yang lebih komprehensif yang kemudian disetujui sebagian besar negara peserta pada tahun 1998 di Roma.

Bahwa oleh karena putusan *Judex Factie* adalah putusan bebas murni (*vryspraak*), maka sesuai dengan asal 244 KUHAP permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Kasasi tersebut. Pembaca III Sakir Adiwinata, SH., berpendapat sebagai berikut :

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh bawahan terdakwa adalah perbuatan yang spontan dan reaktif atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pengacau yang didalangi oleh kaum separatis yang telah melakukan penyerangan dan pembunuhan, pembakaran Polsek Abepura, ruko-ruko dan gedung otonomi yang mengakibatkan pula matinya anggota Polsek Abepura dan seorang Satpam dan beberapa orang yang luka-luka.

Bahwa penyerangan dan pembakaran terhadap gedung Pemerintah, aparat Kepolisian dan masyarakat adalah merupakan pelanggaran yang serius dan menurunkan wibawa Pemerintah dan akan mengarah pada pecahnya Negara Kesatuan RI.

Bahwa hal demikian merupakan tugas Polri untuk mengamankan masyarakat dan menjaga ketertiban masyarakat, bahwa tindakan Terdakwa yang

memerintahkan untuk melakukan pengejaran, pengamanan, penertiban adalah sesuai dengan tugas Polisi atau sesuai dengan aturan yang berlaku adapun akses dalam pengejaran tersebut terdapat orang yang luka, yang mati merupakan emosi dari anggota Polri sendiri yang merupakan tanggung jawab perorangan bukan merupakan kebijakan dan Pemerintah. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh bawahan tersebut merupakan tanggung jawab pribadi, tidak dapat dipertanggung jawabkan pada atasan maka aparat bawahan yang melakukan tindakan tidak disiplinpun pihak terdakwa telah memberikan hukuman disiplin.

Bahwa kami menilai tindakan dari anggota bawahan terdakwa bukan merupakan pelanggaran terhadap aturan yang diklasifikasikan pada HAM Berat seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 26 tahun 2000.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan putusan tersebut bukan bebas murni. Sehingga Kasasi Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut pembaca IV H. Tomi Boestomi, SH berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa keberatan pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Factie* telah dengan tepat mempertimbangkan bahwa unsur-unsur kejahatan kemanusiaan seperti yang didakwakan dalam dakwaan ke satu dan ke dua tidak terbukti Bahwa dengan dasar pertimbangan diatas, *Judex Factie* telah tepat mempertimbangkan bahwa tidak terbukti adanya kebijakan (*Policy*) POLRI cq terdakwa selaku DANSAT BRIMOB PAPUA di JAYAPURA untuk melakukan kejahatan kemanusiaan dengan cara membiarkan bawahannya melakukan kejahatan kemanusiaan.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pasukan BRIMOB dan anggota POLRES merupakan pelaksanaan perintah yang syah sebagai tindakan reaktif dan spontan yang tidak direncanakan sebelumnya dalam rangka pengamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah ABEPURA sehubungan dengan terjadinya tindakan kriminal dari para pengacau yang didalangi kaum separatis, yang

melakukan penyerangan, pembunuhan dan pembakaran POLSEK ABEPURA, ruko-ruko dan gedung otonomi Propinsi Papua di Abepura yang mengakibatkan korban seorang Anggota Polsek Abepura dan seorang Satpam meninggal sedang beberapa Anggota Polsek lainnya luka-luka, disamping kerugian material yang besar.

Bahwa pasukan Brimob yang didatangkan untuk mengamankan Abepura telah diserang pula sehingga mengakibatkan seorang meninggal dunia dan seorang lainnya (supir) luka-luka.

Bahwa tindakan kriminal mana telah mengakibatkan keresahan warga di wilayah Papua umumnya, dan Abepura khususnya, dan kalau tidak ditindak tegas dikhawatirkan akan meluas ke berbagai tempat lainnya.

Bahwa adanya sejumlah korban yang luka-luka dan orang meninggal dari pihak tersangka yang terjadi waktu diadakan pengejaran, penangkapan dan pemeriksaan disebabkan adanya perlawanan dan usaha untuk melarikan diri.

Bahwa tindakan pengejaran dan penangkapan dilakukan dalam keadaan mendesak sesuai dengan prosedur yang berlaku, oleh pasukan Brimob dan Polsek Abepura setelah adanya laporan dan permintaan bantuan dari MEZHAK KARENI anggota Polsek Abepura yang mengalami luka-luka parah akibat serangan terhadap Polsek tersebut agar mereka yang disangka melakukan tindakan kriminal itu tidak melarikan diri untuk ditangkap dan diusut serta tidak menghilangkan barang bukti.

Bahwa terjadinya akses tindakan terhadap para tersangka dari aparat Polri sehubungan dengan adanya anggota Polri yang meninggal dan luka-luka waktu dilakukan tindakan kepolisian tersebut merupakan tanggung jawab oknum yang bersangkutan oleh karena telah melanggar prosedur yang telah ditetapkan (protap) dan bukan menjadi tanggung jawab terdakwa.

Bahwa terjadinya akses tindakan tersebut tidak menjadikan perbuatan itu menjadi kejahatan kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 26 tahun 2000.

Bahwa bagi para pelanggar oleh Polri telah diberikan hukuman disiplin.

Bahwa penyerangan terhadap aparat keamanan dan pembakaran markas Polres Abepura, ruko-ruko dan kantor Pemerintah merupakan kejahatan yang sangat serius oleh karena para aparat Polri tersebut justru mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban wilayah dan masyarakat setempat dari segala bentuk gangguan yang dapat mengganggu kedaulatan negara Indonesia.

Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah merupakan kewajiban terdakwa selaku Dansat Brimob Polda Papua di Jayapura untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan dan wajar sesuai dengan kewenangannya sehubungan dengan adanya serangan tersebut demi untuk memulihkan dan menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya.

Bahwa tidak berlebihan untuk dipertimbangkan pula disini bahwa berdasarkan hukum kemanusiaan internasional, sistematis berhubungan dengan pola tingkah laku (*patern of conduct*) atau rencana yang terinci (*methodical plan*), yaitu menurut rencana yang telah dipersiapkan sebelumnya secara matang dan sungguh-sungguh dan bahwa para pelaku harus menyadari bahwa tindakannya itu merupakan kelanjutan dari kebijakan penguasa atau organisasi (lihat penjelasan Pasal 9 Undang-undang No. 26 Tahun 2000).

Bahwa serangan sistematis memprasyaratkan bahwa “Negara atau organisasi tersebut secara aktif menggalakkan/mempromosikan (*promote*) atau memprovokasikan (*provoke*) timbulnya serangan ancaman-ancaman terhadap sekelompok penduduk sipil” (lihat Pasal 7 butir 3 *Elements of Crimes* dari *Statuta International Criminal Court*).

Bahwa meluas berhubungan dengan adanya korban yaitu harus bersifat masal (*massive*), berulang kali (*frequent*), tindakan dalam skala besar (*large scale action*), dilakukan dengan sangat sungguh-sungguh (*carried out collectively with considerable seriousness*) dan ditujukan terhadap sejumlah korban penduduk sipil (*directed against a multiplicity of victims*).

Bahwa unsur-unsur tersebut telah dengan tepat dipertimbangkan oleh *Judex Factie* tidak terbukti oleh karena merupakan tindakan Kepolisian yang bersifat reaktif dan spontan yang tidak direncanakan secara sistematis atau meluas sebelumnya.

Menimbang bahwa pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) dilatar belakangi peristiwa luar biasa waktu Perang Dunia II yaitu dengan terjadinya beraneka ragam kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida yang menelan korban meninggal sekitar 60 juta orang disamping yang luka-luka dan kerugian material yang luar biasa.

Bahwa Perang dunia II itu meletus dengan adanya kebijakan (*policy*) rezim Pemerintahan Jerman yang dipimpin Adolf Hitler yang didukung Organisasi NAZI dan seketunya untuk mengokupasi dan menganeksasi sejumlah Negara Eropa dan bahkan Rusia yang dianggap musuh Jerman.

Bahwa setelah Perang Dunia II usai, peradilan bagi tokoh-tokoh penting Jerman dilakukan oleh Pengadilan Militer Internasional (*International Military Tribunal*) di Nuremburg.

Bahwa Perang Dunia II dikawasan Pasific dan Asia dicetuskan dengan adanya kebijakan Pemerintah Jepang untuk menyerang Pearl Harbour dan beberapa Negara di kawasan Asia dan Asia Tenggara.

Bahwa setelah Perang Dunia II usai peradilan bagi tokoh-tokoh penting Jepang dilakukan oleh Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh (*International Military Tribunal for the Far East*) di Tokyo.

Bahwa kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan genosida yang terjadi di Rwanda (1994) yang menewaskan hampir satu juta manusia, yang diadili oleh *International Criminal Tribunal for Rwanda* terjadi oleh karena adanya kebijakan (*Policy*) dari Pemerintah Rwanda dari suku Hutu yang dilaksanakan oleh aparatnya untuk menghabisi etnis Tutsi (lihat kasus Akeyashu dan Kambanda).

Bahwa kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan genosida yang terjadi di bekas Negara Yugoslavia (1991) yang menewaskan hampir 800 ribu orang yang diadili oleh *International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia* terjadi oleh karena adanya kebijakan (*Policy*) dari Pemerintah Serbia antara lain untuk mengusir dan menghabisi golongan muslim Bosnia (lihat kasus General Mlaldi yang membantai sekitar 8000 orang sipil Muslim di daerah aman Srebrenica).

Bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di Rwanda dan bekas Negara Yugoslavia tersebut telah melengkapi penyusunan pasal-pasal dalam statuta Roma tentang pembentukan Mahkamah Pidana Internasional yang lebih komprehensif yang kemudian disetujui sebagian besar Negara peserta pada tahun 1998 di Roma.

Menimbang, oleh karena putusan *Judex Factie* adalah putusan bebas murni (*vryspraak*) maka sesuai dengan Pasal 244 KUHAP permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum, Ketua Majelis Dr. H. Parman Soeparman, SH.MH. sebagai Pembaca V, adalah sependapat dengan Pembaca I sampai dengan Pembaca IV dan setelah bermusyawarah Majelis Hakim Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud

dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut. Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni. Karena pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut.

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya. Oleh karena itu permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum/pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan terdakwa tetap dibebaskan. Maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara.

Memperhatikan Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 9 huruf h, Pasal 37 dan Pasal 40 Undang-undang No. 26 tahun 2000. Pasal-Pasal dari Undang-undang No. 8 tahun 1981, Undang-undang No. 39 tahun 1999 dan Undang-undang No. 5 tahun 2004 yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum Ad Hoc pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia tersebut.

Membebaskan biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Pembahasan

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Kasasi perkara pelanggaran HAM berat dengan terdakwa Brigjen. Pol. Drs. Johny Wainal Usman yaitu dilihat dari ari rangkaian peristiwa yang terjadi bahwa tindakan yang dilakukan oleh bawahan terdakwa bukanlah merupakan pelanggaran HAM yang berat. Tindakan yang dilakukan bawahan terdakwa diakui merupakan suatu pengejaran, penangkapan dan penahanan dari Kepolisian dalam rangka pengamanan dari situasi penyerangan Polsek Abepura yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di sana. Sedangkan adanya korban-korban yang jatuh dalam pengejaran, penangkapan dan penahanan bukanlah merupakan pelanggaran HAM, melainkan suatu akses dari emosi para bawahan terdakwa yang terlalu berlebihan. Sehingga tindakan para bawahan terdakwa merupakan tindakan yang harus dipertanggungjawabkan secara individu dan merupakan kompetensi peradilan pidana biasa. Dalam hal ini, terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh para bawahannya. Sehingga terdakwa tidak terbukti telah melakukan pelanggaran HAM berat.

Selain itu, karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Factie* bukan merupakan pembebasan yang murni dan ternyata tidak terdapat adanya penyalahgunaan wewenang oleh *Judex Factie*, maka permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dan Mahkamah Agung berpendapat terhadap keberatan-keberatan yang dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Factie* telah dengan tepat mempertimbangkan bahwa unsur-unsur kejahatan kemanusiaan seperti yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua tidak terbukti. Disamping itu, tindakan pengejaran dan penangkapan yang dilakukan oleh Pasukan Brimob dan Polsek Abepura dalam keadaan mendesak sesuai dengan prosedur yang berlaku setelah adanya laporan dan permintaan bantuan dari Mezhak Kareni anggota Polsek Abepura yang mendeerita luka-luka parah akibat serangan terhadap Polsek tersebut, agar mereka yang disangka melakukan

tindakan kriminal itu tidak melarikan diri untuk ditangkap dan diusut serta tidak menghilangkan barang bukti. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal tersebut sudah merupakan kewajiban terdakwa selaku Dansat Brimob Polda Papua di Jayapura, yaitu melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan dan wajar sesuai dengan kewenangannya sehubungan dengan adanya serangan tersebut demi untuk memulihkan dan menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya.

Hal itu tidak terlalu berlebihan untuk dipertimbangkan karena berdasarkan hukum kemanusiaan Internasional. Sistematis berhubungan dengan pola tingkat laku (*patern of conduct*) atau rencana yang terinci (*methodical plan*), yaitu menurut rencana yang telah dipersiapkan sebelumnya secara matang dan sungguh-sungguh dan bahwa para pelaku harus menyadari bahwa tindakannya itu merupakan kelanjutan dari kebijakan penguasa atau organisasi yang menurut penjelasan Pasal 9 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 disebutkan bahwa : “Yang dimaksud dengan “serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai lanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi”.

Sedangkan yang disebut dengan serangan sistematis yaitu memprasyaratkan bahwa “Negara atau organisasi tersebut secara aktif menggalakkan/mempromosikan (*promote*) atau memprovokasikan (*provoke*) timbulnya serangan semacam itu terhadap sekelompok penduduk sipil.” Seperti yang disebutkan dalam Pasal 7 butir 3 *Elements of Crimes dari Statuta International Criminal Court*. Disebut meluas karena berhubungan dengan adanya korban, yaitu harus bersifat massal, berulang kali, tindakan dalam skala besar, dilakukan dengan sangat sungguh-sungguh dan ditujukan terhadap sejumlah korban penduduk sipil. Unsur-unsur tersebut tidak terbukti setelah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Factie*.

Sebaliknya hal itu merupakan tindakan Kepolisian yang bersifat reaktif dan spontan yang tidak direncanakan secara sistematis atau meluas sebelumnya. Karena putusan *Judex Factie* adalah putusan bebas murni (*vryspraaak*), maka sesuai dengan asal 244 KUHP permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima. Karena tindakan dari anggota bawahan terdakwa yang merupakan suatu pengejaran, penangkapan dan penahanan dari kepolisian bukan merupakan pelanggaran terhadap aturan yang diklasifikasikan pada HAM Berat seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 26 tahun 2000. Melainkan adalah dalam rangka pengamanan dari situasi penyerangan Polsek Abepura yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di sana.

Keberatan pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Factie* secara tepat telah mempertimbangkan bahwa unsur-unsur kejahatan kemanusiaan seperti yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua tidak terbukti. Dengan dasar pertimbangan tersebut, *Judex Factie* telah mempertimbangkan bahwa tidak terbukti adanya kebijakan (*policy*) Polri cq terdakwa selaku Dansat Brimob Papua di Jayapura untuk melakukan kejahatan kemanusiaan dengan cara membiarkan bawahannya melakukan kejahatan kemanusiaan.

Tindakan yang dilakukan oleh pasukan BRIMOB dan anggota Polres merupakan pelaksanaan perintah yang syah sebagai tindakan reaktif dan spontan yang tidak direncanakan sebelumnya dalam rangka pengamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Abepura sehubungan dengan terjadinya tindakan kriminal dari para pengacau yang didalangi kaum separatis, yang melakukan penyerangan, pembunuhan dan pembakaran Polsek Abepura, ruko-ruko dan gedung otonomi Propinsi Papua di Abepura yang mengakibatkan korban seorang anggota Polsek Abepura dan seorang Satpam meninggal sedang beberapa anggota Polsek lainnya luka-luka, disamping kerugian material yang besar.

Bisa disimpulkan bahwa karena putusan *Judex Factie* adalah putusan bebas murni (*vryspraaak*), maka sesuai dengan asal 244 KUHP permohonan

Kasasi Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima. Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 tahun 1981).

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua masalah pokok di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar Permohonan Kasasi Kejaksaan Agung RI terhadap Putusan Bebas perkara Pidana Pelanggaran HAM dengan terdakwa Brigjen. Pol. Drs Johny Wainal Usman adalah bahwa Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar yang telah menjatuhkan putusan dalam memeriksa dan mengadili perkara “tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya” (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP), yakni Majelis Hakim keliru dalam menafsirkan tentang “Kejahatan Terhadap Kemanusiaan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang didakwakan kepada terdakwa Brijen. Pol. Drs. Johny Wainal Usman.
2. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutus Permohonan Kasasi Kejaksaan Agung RI terhadap Putusan Bebas Perkara Pidana Pelanggaran HAM dengan terdakwa Brigjen. Pol. Drs Johny Wainal, pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut

ketentuan Undang-Undang dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981).

- b. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut.
- c. Bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- d. Bahwa oleh karena Permohonan Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara.

B. Saran

1. Karena HAM merupakan hak yang melekat pada seseorang dan kalau diambil orang tersebut akan menjadi manusia yang tidak normal lagi, maka negara wajib menjamin HAM dalam konstitusinya.
2. Karena pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh siapa saja sebagai manusia, maka penindakan terhadap pelanggaran HAM tidak boleh

hanya ditujukan terhadap aparaturnegara, akan tetapi juga pelanggaran yang dilakukan bukan oleh aparaturnegara.

3. Sebaiknya penindakan terhadap pelanggaran HAM dimulai dari penyelidikan, penuntutan, dan persidangan harus bersifat non diskriminatif dan berkeadilan.
4. Hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, maka dari itu pertimbangan hakim dalam suatu putusan yang mengandung penghukuman terdakwa harus ditujukan terhadap hal-hal terbuktinya peristiwa pidana yang dituduhkan kepada terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harun M. Husein. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Jimly Assiddiqie, 2005, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Materi yang disampaikan dalam *Studium General* pada acara *The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development*, Jakarta, 19 Desember 2005.
- , 2007, *Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia*, Bahan disampaikan pada *Lecture* Peringatan 10 Tahun KontraS. Jakarta, 26 Maret 2008.
- Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M.M. Billah, 2003, *Tipologi dan Praktek Pelanggaran HAM Di Indonesia*, Makalah Disampaikan Pada SEMINAR PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL VIII TEMA PENEGAKAN HUKUM DALAM ERA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Diselenggarakan Oleh BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI Denpasar, 14-18 Juli 2003.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Oemar Seno Adji. 1984. *Hukum-Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Romli Atmasasmita, 2007, Makalah disampaikan pada Diskusi Panel, *Tanggung Jawab Lembaga Peradilan Terhadap Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia* diselenggarakan oleh FRR LAW di Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Undang-Undang

KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad.

Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung. Jakarta: Sinar Grafika.